



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, bertempat tinggal di Jl Badak, RT002, RW002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elisabeth Sulastri Sujono, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bungabali Nomor 17, RT001, RW002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan alamat email pada [elisabethsulastrisujono@gmail.com](mailto:elisabethsulastrisujono@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2022 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 11 Juli 2022 dengan Nomor Register W26-U12/75/HK.02/MI/2022, sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

Lawan:

██████████, bertempat tinggal di RT002, RW001, Sawah Lama, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Koilal Loban, S.H.,M.H. dan Ronny Mautang, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Wiy Akani Batu Nirwala, RT010, RW004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor dan alamat email pada [rickokoilalloban@yahoo.co.id](mailto:rickokoilalloban@yahoo.co.id) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2022 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 27 Juli 2022 dengan Nomor Register W26-U12/77/HK.02/MI/2022, sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 15 Juli 2022 dalam Register Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan sah menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat GKJW BABATAN pada tanggal 12-03-2016 sebagaimana Surat Nikah nomor : 003/II/03/2016
2. Bahwa atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ini telah pula dilakukan Pencatatan oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 27 Agustus 2019 , sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor : 5305-KW-27082019-0001 tanggal 28 Agustus 2019.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl.Badak no 4,Rt 002/Rw 002, Kelurahan Kalabahi Timur,Kecamatan Teluk Mutiara ,Kabupaten Alor,Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ini telah dikaruniai seorang anak berjenis kelamin Perempuan yang diberi nama [REDACTED] lahir di Alor pada tanggal 19 Agustus 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5305-LU-23082019-0002
5. Bahwa pada awalnya bahtera perkawinan / kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia dan harmonis , namun seiring dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis ini pada akhirnya mulai goyah dan kini tak dapat lagi dipertahankan karena sejak bulan 15 April tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dan kembali , serta sudah tidak ada kecocokan lagi antaraa Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga .
6. Bahwa adapun yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran yang terus menerus tersebut adalah :

**a. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan lebih mempercayai omongan orang dari pada apa yang disampaikan Penggugat.**

Bahwa berawal dari sebuah chatngan di Whats APP (WA) seorang wanita yang bernama IDA pekerja disebuah Bar , yang dikirimkannya

Halaman 2 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



kepada Tergugat pada tanggal 15 April Tahun 2019 yang mengakui bahwa ia ( si IDA ) telah hamil akibat perbuatan Penggugat . Dan akibat chattingan tersebut Tergugat marah marah dan bertengkar dan cekcok dengan Penggugat, walaupun Penggugat sudah menjelaskan secara baik baik, akan tetapi Tergugat tidak percaya, sehingga oleh karenanya Penggugat mengajak Tergugat untuk bertemu dengan Si IDA demi mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya , akan tetapi Tergugat tidak mau , dan menganggap isi chattingan itu benar adanya . Padahal sesungguhnya Penggugat tidak pernah melakukan . Karena menurut Penggugat chattingan tersebut hanyalah sebuah cara orang lain untuk mengacaukan kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat , sebab jika Penggugat melakukan perbuatan yang dituduhkan maka seharusnya Si IDA mendatangi Penggugat untuk menuntut tanggung jawab , namun semuanya selama ini tidak pernah ada tuntutan pertanggung jawaban dari IDA terhadap Penggugat karena memang Penggugat tidak melakukan apapun terhadap si IDA . Karena Penggugat tidak mengaku , hal ini akhirnya menimbulkan pertengkaran –pertengkaran . Tergugat tetap tidak empercayai Penggugat, dan jberakibat Tergugat mengungkit semua kejadian kejadian sebelumnya yang sudah berlalu , padahal Penggugat sudah mengakhirinya/ meninggalkan kekelaman sebelumnya dan memperbaiki diri serta memulai memperbaharui diri menjadi suami yang mengasihi dan mencintai keluarga seutuhnya . Penggugat sadar bahwa manusia tidak sempurna dan penuh dengan kelemahan/ kekurangan , dan ketika Penggugat berubah menjadi manusia yang lebih baik ,menjadi manusia baru yang bertobat akan tetapi Tergugat tidak bisa menerimanya dan tetap menuduh dan terus menuduh Penggugat sebagai orang yang tidak baik, Tergugat selalu memandang serta menilai Penggugat sebagai manusia yang kotor, hina dan menjijikan serta tidak pantas baginya . Ucapan ucapan sepeti itu selalu dilontarkan Tergugat kepada Penggugat . Sedikit saja kesalahan yang Penggugat buat bisa dijadikan bahan untuk memulai pertengkaran , sehingga sangat terasa kedamaian sudah semakin menjauh dari kehidupan berumah tangga .

**b. Apabila Penggugat pulang terlambat dari kerja lembur ,Tergugat selalu curiga dan berprasangka buruk terhadap Penggugat .**



Bahwa sebelum Penggugat memasuki kehidupan berumah tangga Penggugat sudah menjadi karyawan BRI sejak Oktober tahun 2013, yang pada awal bekerja ditempatkan pada BRI Unit Mebung dan sebagai karyawan bank sering pulang terlambat disebabkan frekwensi pekerjaan yang banyak dan harus diselesaikan pada hari itu juga. Kondisi seperti ini sering terjadi bahkan terus berlangsung selama Penggugat menjadi karyawan Bank BRI di Kalabahi, sehingga walaupun Penggugat memasuki kehidupan be rumah tangga sejak Maret 2016, namun sebagai wujud tanggung jawab atas pekerjaan, maka bila pekerjaan belum selesai maka kerja lembur adalah cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan seperti kebiasaan sebelumnya yang dilakukan bukan hanya oleh Penggugat saja akan tetapi hamper oleh para pekerja yang belum menyelesaikan pekerjaan pada hari yang sedang berjalan, apalagi sebagai karyawan BRI setiap tahun penempatan karyawan mengalami Rolling dan harus siap ditempatkan dimana saja seperti yang paling jauh adalah pada BRI unit Alor Kecil dan BRI Unit Moru, semuanya pernah Penggugat laksanakan. Namun disisi lain kondisi Penggugat yang kerja lembur dan lama perjalanan menempuh jarak antara tempat tugas dan rumah yang jauh tidak dipertimbangkan dan tidak dapat diterima oleh Tergugat, dan menuduh Penggugat kerja lembur hanya sebagai alasan dan rekayasa Penggugat untuk membenarkan diri. Ketidakpercayaan Tergugat ini akhirnya menimbulkan keributan keributan dan pertengkaran pertengkaran, Hal ini telah menimbulkan tekanan tersendiri bagi Penggugat.

**c. Tergugat suka memaksakan kehendaknya dan tidak bisa memaklumi keadaan Penggugat.**

Bahwa pada Januari tahun 2021 Penggugat menggundurkan diri /resign dari BRI Kalabahi tepatnya saat itu Penggugat bertugas di BRI Unit Sartika dengan seijin Tergugat. Alasan Penggugat mengajukan Resign ini karena adanya tekanan pekerjaan dan masalah intern dalam kantor. Karena Penggugat sudah resign dari pekerjaan sebagai karyawan BRI, maka ketika Penggugat mendapatkan uang pesangon, maka Penggugat memberikan sebagian uang pesangon kepada Tergugat untuk membeli kelengkapan peralatan usaha salon kecantikan demi mendukung profesi sampingan Tergugat, sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan hidup walaupun seringkali untuk kebutuhan hidup kami selalu dibantu oleh orang tua Penggugat.



Situasi seperti ini mulai menimbulkan problema baru dalam kehidupan perkawinan, sebab sejak Penggugat Resign dari BRI unit Sartika Kalabahi, Penggugat tidak dapat lagi memberikan nafkah tetap setiap bulan kepada Tergugat, keadaan ini mengakibatkan Tergugatpun tidak lagi mau untuk melayani Penggugat sebagai suami dalam memenuhi kebutuhan bathin. Segala cara penggugat lakukan untuk memberikan pemahaman kepada Tergugat, namun semuanya sia-sia. Jika Penggugat memaksakan Tergugat untuk melayani, maka selalu pertengkaran pertengkaran dan perselisihan yang terjadi diiringi kata-kata yang tidak pantas yang ditujukan kepada Penggugat serta mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak lagi mencintai Penggugat dan lebih menginginkan agar bercerai saja. Dan terhitung awal Februari 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang.

**d. Tergugat tidak pernah mau diajak kerjasama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.**

Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga saling membantu antara suami istri adalah hal yang wajar dan biasa. Namun tidak demikian dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat ingin membantu meringankan pekerjaan yang dikerjakannya selalu saja Tergugat melarang dan tidak senang jika Penggugat membantunya, entah apa yang ada dalam pikirannya. Padahal sebenarnya Penggugat dengan sukarela mau membantu agar dapat meringankan pekerjaannya. Disini nampak sekali bahwa Tergugat sudah sangat tidak menyukai Penggugat lagi, dan Penggugat hanya bisa bersabar akan tetapi sebagai manusia semua ada batasnya agar jiwa ini tidak terganggu.

**e. Tergugat selalu bersikap tidak hormat kepada orang tua penggugat, terlebih jika orang tua Penggugat menasehati, maka Tergugat tidak bisa menerimanya dan selalu melawan membantah.**

Bahwa oleh-oleh karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga seringkali orang tua menasehati, tetapi hal ini seringkali Tergugat tidak bisa menerima bahkan bertengkar dengan orang tua Penggugat. Bahkan Tergugat menginginkan agar Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di tempat lain di rumah kos-kosan, padahal selama ini penyebab pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat bukan orang tua Penggugat melainkan



karena sudah tidak ada lagi kecocokan satu sama lain, juga karena Tergugat tidak bisa menerima kekurangan Penggugat serta hal hal lain seperti yang Penggugat uraikan pada poin poin diatas , dan dalam diri Tergugat sudah tidak ada lagi cinta . Semua itu dapat Penggugat katakan karena kenyataannya demikian adanya . Usul Tergugat untuk pindah tinggal di tempat lain dapat penggugat terima dengan syarat sebelum Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat maka Tergugat harus berdamai dulu dengan orang tua Penggugat dengan maksud jika suatu saat terjadi sesuatu ( sakit atau hal lain ) dengan orang tua Penggugat maka Penggugat maupun Tergugat sebagai anak kandung dan anak mantu tetap dapat bersilahturahmi dan saling berkunjung demikian sebaliknya , akan tetapi Tergugat tidak mau , dan hal inipun menimbulkan pertengkaran . Bahwa keinginan pindah rumah ini akhirnya diketahui oleh orang tua Penggugat , sehingga orang tua menasehati dan memanggil Penggugat dan Tergugat , kemudian menasehati untuk tidak pindah ketempat lain, sebab orang tua Penggugat sendiri punya rumah kos-kosan yang juga Tergugat gunakan sebagai tempat usaha salon kecantikan , tetapi Tergugat malah membantah keras dan dengan kasar sambil menunjuk nunjuk jarinya kearah mulut ayah Penggugat , Tergugat bertengkar dengan ayah Penggugat dengan berteriak teriak kemudian sambil menggendong anak Anastasia Tergugat lari keluar rumah menuju jalan raya sambil terus berteiak , dan Penggugat mengejanya berusaha untuk memeluknya dan mengajaknya pulang, kemudian Penggugat mengambil anak Anastasia dari gendongannya, tetapi kesempatan ini Tergugat gunakan untuk memukul mukul Penggugat berulang kali dan juga menendang Penggugat . Kejadian ini menjadi puncak petengkaran ,Penggugat dan Tergugat, yang terjadi pada tanggal 15 Mei 2022 dan sejak peristiwa itu Tergugat tidak lagi mau tinggal bersama dengan Penggugat dan memilih tinggal sendirin di rumah koskosan Bapa Badarudin Sogo di Sawah lama RT 02/Rw 01 Desa Lendola ,Kecamatan Teluk MUiara,Kabupaten Alor , Provinsi Nusa Tenggara Timur. dan meminta kepada Penggugat untuk segera mengajukan Gugatan Perceraian.

7. Bahwa terhadap keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat ini kedua orang tua Penggugat , paman Penggugat pernah mendamaikan , bahkan Pendeta Bapa Elihut Pandu ,STh Juga turut mendamaikan akan tetapi tidak



membuahkan hasil yang baik , karena Tergugat bersikeras untuk berpisah/ bercerai dengan Penggugat .

8. Bahwa karena kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga , maka sangat beralasan hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 PP no 9 tahun 1975 dan penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan gugatan Penggugat ini dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya

9. Bahwa karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir anak [REDACTED] , maka mohon kepada Pengadilan Negeri Kalabahi agar menetapkan hak asuh dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat .

10. Bahwa karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dilakukan Pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Alor, maka memerintah Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkn salinan keputusan ini untuk dicatat dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu .

Berdasarkan semua alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi CQ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya .
2. Menyatakan ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya .
3. Menetapkan hak asuh atas anak Anastasia Felicia kolly dalam Pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat . .
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirim salinan putusan pereraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor untuk dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat.



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilna (EX Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi hadir dengan didampingi oleh Kuasa Hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBG Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Datu Henggar Jaya Ningrat, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah diubah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban tertanggal 29 Agustus 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KOMPENSI**

### **POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa terkait dalil Penggugat pada Posita angka 1, 2, 3, 4 dan 5, Tergugat mengakuinya dan tidak membantah;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 huruf a, b, c, d, dan e yang terkait dengan penyebab terjadinya pertengkaran yang terus menerus dapatlah Pihak Tergugat menanggapi sebagai berikut :
  - a. ***Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan lebih mempercayai omongan orang lain dari pada apa yang disampaikan Penggugat.***

Bahwa terkait dengan penyebab pertengkaran menurut Penggugat ini, dimana Penggugat dalam dalilnya menyatakan :



***“Bahwa ada seorang wanita yang bernama Ida mengirim sebuah chatting di Whats APP (WA) kepada Tergugat pada tanggal 15 April 2019 yang isinya Ida mengaku bahwa atas perbuatan Penggugat Ida telah hamil, akibat chatting Whats APP (WA) ini Tergugat marah-marah dan bertengkar serta cecok dengan Penggugat.....dst”***

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas Tergugat menjelaskan mengenai chatting Whats APP (WA) dari Ida dikirim kepada Tergugat pada tanggal 15 April 2019 yang isinya Ida mengaku bahwa atas perbuatan Penggugat Ida telah hamil **adalah benar**, mengenai hal marah-marah dan bertengkar serta cecok terus-menerus Tergugat dengan Penggugat oleh karena masalah ini pernah diselesaikan oleh Ayah dan Ibu Kandung Penggugat pada malam hari dirumah orang tua Penggugat. Hadir saat pertemuan itu antara lain Penggugat, Tergugat dan kedua orang tua kandung Penggugat, pada saat ayah Penggugat bertanya tentang sejauh mana hubungan Penggugat dengan seorang wanita bernama Ida, lalu Penggugat menjawab jika Penggugat dan wanita yang bernama Ida **sudah berhubungan badan layaknya suami isteri sebanyak satu kali**, setelah mendengar pengakuan dari Penggugat, Tergugat sok dan mengalami depresi berat kemudian Tergugat pergi ke Kamar mandi lalu siram air di badan untuk **menenangkan hati yang sangat sakit**.

Akibat dari pengakuan Penggugat tersebut maka sangatlah wajar jikalau Tergugat sebagai seorang isteri yang pada awalnya baik tenang kemudian sering marah-marah kepada Penggugat oleh karena Tergugat telah dihianati dan disakiti hatinya terutama Penggugat telah menodai Perkawinan Suci dari Penggugat dan Tergugat yang telah diberkati dihadapan Tuhan dan Jemaat-Nya. Dan kejadian ini bukan yg pertama kali Terjadi, di tahun 2017 penggugat juga dengan seorang perempuan Bernama Alexa dan hubungan tersebut di ketahui oleh Tergugat dan cecok lalu Tergugatlah yang malah meminta maaf tapi ternyata mereka masih punya hubungan sampai mereka bertemu di kupang dan Tergugat mengetahui lagi bahwa mereka masih berhubungan lalu Tergugat sampai memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di surabaya. Dan belum cukup dengan hal itu di tahun 2018 penggugat masih saja dengan perempuan lain sampai Tergugat mengetahui lagi isi chattingan di WA penggugat dengan perempuan tersebut dan penggugat mencari tahu



dan perempuan tersebut mengatakan bahwa Penggugat belum mempunyai istri sehingga oleh karena itu wajarlah jika Tergugat sering marah marah kepada penggugat.

**b. Apabila Penggugat pulang terlambat dari kerja lembur, Tergugat selalu curiga dan berprasangka buruk terhadap Penggugat;**

Bahwa terkait dengan penyebab pertengkaran menurut Penggugat ini, dimana Penggugat dalam dalilnya menyatakan :

**“Tergugat selalu curiga dan berprasangka buruk terhadap Penggugat pada saat pulang kerja...dst”**

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas, Tergugat menjelaskan jika Tergugat sangat mendukung Penggugat dalam pekerjaannya di BRI Unit Mebung sejak Oktober 2013 atau kurang lebih selama enam tahun, Penggugat pergi kerja pagi hari dan sering pulang **tengah malam dengan alasan lembur** itupun Tergugat menerima dengan akal sehat, kadang Penggugat pulang kerja tengah malam dirumah, kemudian keluar lagi dari rumah tanpa alasan dan pulang pagi hari, itupun Tergugat masih mencoba untuk mengerti dan menerima keadaan ini dengan baik.

Merupakan suatu kewajaran jika Tergugat merasa tidak tenang dan terganggu ketika Penggugat pulang kerja tengah malam dan saat itu Tergugat sebagai seorang isteri yang selalu mengharapkan agar Penggugat selama kerja dari pagi hingga tengah malam dalam keadaan baik-baik saja, akan tetapi Tergugat berubah sikap dengan sering marah-marah pada saat Penggugat pulang kerja pada tengah malam disebabkan karena sikap dan perbuatan yang dilakukan Penggugat sebagaimana terurai pada penjelasan Tergugat di poin 1 diatas.

Sikap Tergugat dengan sering marah-marah kepada Penggugat tersebut bukanlah berarti Tergugat membenci Penggugat tetapi Tergugat mengharapkan Penggugat menjadi seorang suami yang mencintai isteri dan menjadi Bapak kepada Anak pemberian Tuhan yakni **Anastasia Felicia Kolly** serta sebagai jurumudi/ imam yang baik pada bahtera rumah tangga yang sudah diberkati oleh Hamba Allah.

**c. Tergugat suka memaksakan kehendaknya dan tidak bisa memaklumi keadaan Penggugat;**

Bahwa terkait dengan penyebab pertengkaran menurut Penggugat ini, dimana Penggugat dalam dalilnya menyatakan :



➤ **Penggugat pada bulan Januari 2021 mengundurkan diri dari BRI Kalabahi dan memperoleh uang pesangon, uang pesangon tersebut sebagian diberikan kepada Tergugat untuk membeli kelengkapan peralatan usaha salon kecantikan sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan hidup, dst”**

Bahwa terhadap dalil Peggugat tersebut Tergugat secara tegas menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah tahu menahu tentang kapan **Penggugat terima uang pesangon**, dan berapa **jumlah/besarnya uang pesangon** oleh karena Peggugat tidak pernah memberitahu tentang uang pesangon dimaksud dan tidak pernah menyerahkan uang pesangon dimaksud kepada Tergugat.

Sedangkan terkait dengan dalil Peggugat yang juga menyatakan jika sebagian dari uang pesangon tersebut juga diberikan kepada Tergugat untuk membeli kelengkapan peralatan usaha salon kecantikan itu adalah merupakan sebuah kebohongan/ dalil yang sengaja dibuat-buat oleh Peggugat sebab pada tahun 2020 sebelum Peggugat mengundurkan diri dari BRI Kalabahi Tergugat telah menyampaikan niatnya kepada Peggugat untuk usaha salon dengan kebutuhan biaya diestimasi kurang lebih Rp, 20.000.000,- kemudian Peggugat penuhi niat Tergugat dengan memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 dalam bentuk pinjaman, kemudian Tergugat membeli perlengkapan salon dan Tergugat mulai usaha, selanjutnya hasil usaha salon Tergugat setiap bulan mengembalikan uang pinjaman secara cicil dengan jumlah tidak menentu berdasarkan penghasil usaha salon.

➤ **Sejak Peggugat mengundurkan diri dari BRI Kalabahi Peggugat tidak lagi memberikan nafkah setiap bulan kepada Tergugat, keadaan ini mengakibatkan Tergugat tidak lagi mau melayani Peggugat sebagai suami dalam memenuhi kebutuhan bathin, Jika peggugat memaksakan Tergugat untuk melayani, maka selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan;**

Bahwa terhadap dalil Peggugat tersebut mengenai Tergugat yang tidak lagi mau melayani Peggugat sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan bathin (biologis) akibat Peggugat tidak lagi bekerja dan memberikan nafkah tiap bulan kepada Tergugat sebagaimana yang telah Peggugat sampaikan diatas adalah **sangat tidak benar/ sengaja dibuat-buat** oleh Peggugat.



Bahwa yang sebenarnya adalah Tergugat bukannya **tidak mau** melayani Penggugat sebagai suami namun lebih tepatnya **belum bisa** melayani Penggugat sebagai suami dalam memenuhi kebutuhan biologis Penggugat karena **faktor kesehatan** Tergugat, dan hal inipun sebenarnya juga telah diketahui oleh Penggugat. Tergugat juga sudah menyampaikan kepada Penggugat jika apabila sudah sembuh nanti maka Tergugat pasti akan melayani Penggugat sebagaimana biasanya.

Bahwa terkait dengan keadaan kesehatan Tergugat dapatlah Tergugat menjelaskan jika pada awal tahun 2021 Tergugat merasa kondisi badan tidak sehat oleh karena sakit, upaya pengobatan dilakukan tetapi tidak membuahkan hasil sehingga pada bulan Mei 2021 Tergugat bersama Penggugat ke Dokter spesialis di kalabahi dan dokter mendiagnosa bahwa tergugat terkena HPV (HUMAN papilloma virus) karena tdk percaya dengan diagnosa dokter di kalabahi maka Penggugat dan Tergugat pergi ke Kupang untuk berobat dan hasil laboratorium terjadi radang/infeksi pada Serviks sehingga memerlukan pengobatan dan saran dokter sebaiknya Penggugat juga melakukan pemeriksaan dan pengobatan untuk itu dokter menyarankan agar **untuk sementara tidak boleh melakukan hubungan seksual sebagai suami isteri sampai dengan Tergugat sembuh**, dokter juga menjelaskan kepada Penggugat pada waktu itu namun sepertinya Penggugat tidak paham tentang Nasihat Dokter tersebut.

Dalam kondisi kesehatan yang dialami Tergugat, pada setiap kesempatan, Tergugat sering memohon maaf kepada Penggugat karena tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat pada saat Penggugat hendak meminta untuk dilayani, tentu hal ini sangat menyakitkan tetapi lebih baik tidak melayani dari pada Tergugat memenuhi kebutuhan Penggugat tetapi akan menimbulkan hal-hal yang merugikan baik terhadap Tergugat maupun Penggugat.

➤ **Penggugat mendalilkan sejak bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;**

Bahwa terhadap dalil Peggugat tersebut bahwa sejak awal bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang adalah **tidak benar**, meskipun Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bahkan tidak bertegur sapa, namun Penggugat dan



Tergugat masih berdua tinggal dan menetap di dalam satu rumah dan masih tidur di tempat tidur yang sama, bahkan sampai pada saat Tergugat telah keluar dari rumah dan tinggal di kos kosan, Tergugat masih juga melayani permintaan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan biologis Penggugat.

**d. Tergugat tidak pernah mau diajak kerjasama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan**

Bahwa terhadap dalil Penggugat ini dapatlah Tergugat membantahnya sebab yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat yang sama sekali tidak pernah mau membantu Tergugat ketika bekerja. Apalagi akibat dari sikap dan prilaku Penggugat yang tidak pernah mau menyadari kesalahannya yang membuat Tergugat merasa kesal dan marah sehingga mengakibatkan Tergugat tidak ingin diganggu oleh Penggugat ketika Tergugat sementara bekerja dengan harapan agar Penggugat segera mengetahui kesalahannya dan mau meminta maaf serta merubah segala sikap dan perilaku yang selama ini telah menyakiti hati Tergugat.

**e. Tergugat selalu bersikap tidak hormat kepada orang tua Penggugat, terlebih jika orang tua Penggugat menasehati maka Tergugat tidak bisa menerimanya dan selalu melawan membantah.**

Bahwa terkait dengan penyebab pertengkaran menurut Penggugat ini, dimana Penggugat dalam dalilnya menyatakan :

➤ **Bahwa Tergugat selalu bersikap tidak hormat kepada orang tua Penggugat, terlebih jika orang tua Penggugat menasehati, maka Tergugat tidak menerima tetapi melawan”**

Terhadap dalil Penggugat tersebut diatas Tergugat secara tegas menyatakan bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikukuhkan di Surabaya pada tahun 2016 kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat dalam satu rumah kurang lebih 7 tahun di Bungawaru Kalabahi Alor, kehidupan Tergugat, Penggugat dan kedua orang tua kandung Penggugat dalam suasana damai dan harmonis serta selalu dengar-dengaran baik terhadap orang tua Penggugat maupun Penggugat sendiri, akan tetapi kemudian Tergugat akhir-akhir ini berubah sikap dan perilaku menjadi sosok yang selalu tidak dengar-dengaran dan sering membantah baik terhadap Penggugat maupun kepada orang tua Penggugat sesungguhnya adalah bentuk protes terhadap sikap,



moral dan tindakan Penggugat selama ini, yang dirasakan telah menyedihkan dan menyakiti hati Tergugat, Tergugat merasakan bahwa seyogianya disaat Tergugat mengalami sikap dan tindakan dari Penggugat, maka orang tua Penggugat lah yang seharusnya menjadi pengayom dan juga sebagai pelindung, sehingga sikap Tergugat terhadap orang tua Penggugat bukan berarti tidak menghargai dan atau membenci, namun sikap yang dilakukan Tergugat dengan harapan agar orang tua Penggugat dapat bertindak dalam setiap momen sebagai penengah yang arif dan bijaksana demi keutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat,

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 7 yang pada intinya Penggugat mendalilkan jika Tergugat bersikeras untuk berpisah/ bercerai dengan Penggugat dapatlah Tergugat membantahnya sebab sikap dan tindakan Penggugatlah yang menyebabkan Tergugat kesal dan marah sehingga Tergugat kehilangan kontrol dan mengeluarkan kalimat seperti itu, namun yang sesungguhnya yang Tergugat inginkan adalah memang jika benar Penggugat masih menyayangi Tergugat maka harusnya Penggugat segera menyadari kesalahan-kesalahannya dan berusaha untuk memperjuangkan rumah tangga yang ada;

5. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada posita angka 9 yang pada intinya Penggugat menginginkan hak asuh bersama atas anak **Anastasia Felicia Kolly** tentunya hal ini sangat tidak Tergugat inginkan. Adapun alasan mengapa sehingga Tergugat tidak menginginkan agar hak asuh anak menjadi hak asuh bersama apabila jika memang perceraian ini benar terjadi dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa jika melihat permintaan PENGGUGAT untuk hak asuh tetap berada pada PENGGUGAT dan TERGUGAT itu adalah merupakan sesuatu hal yang sangat tidak mungkin sebab dikuatirkan suatu saat akan terjadi persoalan hukum baru akibat adanya hak asuh bersama ini sehingga TERGUGAT meminta jika memang perceraian ini terjadi maka hak asuh anak seharusnya diberikan sepenuhnya kepada TERGUGAT sebagai ibu (orang yang paling dekat dengan anak) sebab kenyataan selama ini anak selalu bersama/ dekat hanya dengan TERGUGAT sedangkan PENGGUGAT hampir sama sekali tidak mempunyai waktu untuk bersama-sama anak dan hanya sibuk dengan urusannya;
- b. Bahwa adapun alasan lain selain kedekatan anak dan TERGUGAT adalah TERGUGATlah yang harus bekerja membanting tulang demi



memenuhi kebutuhan anak yang ada, dimana demi mencukupi kebutuhan si buah hati yang ada dengan harus bekerja di 3 (tiga) tempat kerja yang berbeda-beda yaitu di Rumah Sakit, Apotik dan juga mengambil kerja sampingan di salon, hal ini tentunya menunjukkan jikalau Tergugat benar-benar bertanggung-jawab atas kebutuhan anak yang ada;

c. Bahwa apabila hak asuh jatuh pada Penggugat dan Tergugat (Hak asuh bersama), maka sangat dikuatirkan masa depan anak terutama dalam masa tumbuh kembang anak tidak bisa dijamin dengan baik akibat sikap dan perilaku PENGGUGAT yang sering berjudi dan mabuk-mabukan bahkan berselingkuh dengan perempuan lain yang nantinya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi perkembangan psikologi anak;

d. Bahwa perlu dipertegas dalam hal ini Tergugatlah yang merawat menyusui bukan Penggugat atau orang tua Penggugat dan anak yang masih berusia belia justru sangat membutuhkan kasih sayang dari Ibu.

#### **DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

3. Bahwa awal dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi diakibatkan oleh kehadiran wanita lain dalam kehidupan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi. Hal tersebut terjadi ketika Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi mengetahui chatting Whatts App (WA) dari seorang wanita lain yang bernama Ida yang dikirim kepada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi pada tanggal 15 April 2019 yang isinya si Ida mengaku bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi Ida telah hamil sehingga saat itu membuat Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi menjadi marah-marah



dan mulai bertengkar serta cekcok terus-menerus dengan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita angka 3 tersebut diatas sempat diselesaikan oleh Ayah dan Ibu Kandung dari Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi pada malam hari dirumah orang tua dari Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi. Hadir saat pertemuan itu antara lain Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi, Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi dan kedua orang tua kandung Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi. Pada saat ayah Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi bertanya tentang sejauh mana hubungan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi dengan seorang wanita bernama Ida tersebut, lalu Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi menjawab jika Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi dan wanita yang bernama Ida **sudah berhubungan badan layaknya suami isteri sebanyak satu kali**, setelah mendengar pengakuan dari Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi, Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi sok dan mengalami depresi berat kemudian Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi pergi ke Kamar mandi lalu siram air di badan untuk **menenangkan hati yang sangat sakit**;

5. Bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi telah merasa disakiti oleh perbuatan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi namun Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi mencoba bersabar dan belajar untuk bisa dapat memaafkan kesalahan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi tersebut;

6. Bahwa untuk menghilangkan rasa stress yang ada dan juga sekalian untuk bisa menambah penghasilan keluarga maka pada sekitar tahun 2020 Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi memberanikan diri untuk meminjam uang sebagai modal dari Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi untuk membuka tempat usaha salon;

7. Bahwa sebelum Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi ingin menambah kesibukan dengan usaha salon sebagaimana yang dijelaskan pada posita angka 6 tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi sebelumnya juga telah juga bekerja sebagai pegawai kontrak di bagian Kesehatan;

8. Bahwa pada sekitar tahun Januari 2021, Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi diberhentikan dari Pekerjaan sebagai karyawan BRI



dengan alasan yang sama sekali tidak diketahui oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, sehingga akibatnya pada saat itu kondisi ekonomi keluarga cukup terganggu sehingga Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi kembali lagi mencari pekerjaan sampingan sebagai tenaga lepas di Klinik Elsada;

**9.** Bahwa untuk saat ini setelah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi berhenti dari pekerjaannya sebagai karyawan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), kini Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah bekerja kembali sebagai Pegawai Tetap pada Yayasan Universitas Tribuana Kalabahi;

**10.** Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi terjadi sekitar bulan Mei 2022, dimana terjadinya pertengkaran antara orang tua kandung Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, dimana Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mencoba menjelaskan kepada orang tua Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi agar sekiranya dapat mengizinkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk bisa hidup secara mandiri tanpa harus membebani orang tua Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi namun rupanya hal ini keliru ditanggapi oleh orang tua dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sehingga pertengkaran pun tidak dapat lagi terhindarkan;

**11.** Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebutlah membuat hati Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak lagi dapat menahan kesakitan dan kekecewaan ditambah lagi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang adalah suami dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak menunjukkan sikap layaknya seorang suami yang diharapkan dapat menjadi penengah atas perselisihan dan pertengkaran dimaksud sehingga hal inilah yang membuat Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengambil sikap untuk pergi dari rumah orang tua Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan harapan agar bisa menenangkan diri untuk sementara waktu dengan membawa anak mereka yang bernama **Anastasia Felicia Kolly ( umur 3 tahun)**;

**12.** Bahwa besar harapan dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi jika suaminya yaitu Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dapat mencari jalan keluar yang terbaik bagi hubungan mereka namun apa yang diharapkan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi hanyalah



sebatas mimpi sebab beberapa kali Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi pergi ke kos kosan milik Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi namun hanya sekedar meminta agar Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi mau melayaninya untuk melakukan hubungan suami istri tanpa mau berusaha untuk mendamaikan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan orang tua dari Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi;

**13.** Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sudah berupaya bersabar dan terus berusaha untuk mengingatkan dan menyadarkan akan perilaku Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi namun Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi tetap saja tidak menunjukkan niat untuk berubah;

**14.** Bahwa sudah sering kali Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk hidup mandiri tidak tinggal lagi dirumah orang tua Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, dikarenakan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi ingin melihat suaminya yakni Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi menjadi sosok yang mandiri tanpa harus bersandar pada orang tua;

**15.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi juga beranggapan pernikahan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

**16.** Bahwa perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik, dan untuk perwalian/ hak asuh anak yaitu **Anastasia Felicia Kolly** dikarenakan anak tersebut masih berusia 3 (tiga) tahun dan membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan yang baik dari seorang Ibu, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan perwalian/ hak asuh anak Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang bernama **Anastasia Felicia Kolly**, lahir di Alor tanggal 19 Agustus 2019, yang pada saat ini bersama Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, ditetapkan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selaku ibu kandung sebagai walinya/ yang memiliki hak asuh;

**17.** Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selaku ayah kandung dari anak **Anastasia Felicia Kolly** diperkenankan untuk juga merawat secara bersama-sama dan bergantian, dimana Penggugat



Rekonpensi / Tergugat Kompensi juga tidak mau jika **Anastasia Felicia Kolly** kehilangan kasih sayang seorang ayah;

**18.** Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan hingga anak **Anastasia Felicia Kolly** berusia Dewasa yaitu berusia 21 tahun;

**19.** Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi memohon pula agar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak **Anastasia Felicia Kolly** dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi selaku ayahnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

#### **Dalam Kompensi**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### **Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak perwalian/ hak asuh anak **Anastasia Felicia Kolly** ada pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi memberikan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak **Anastasia Felicia Kolly** dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi selaku ayahnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara

## Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik melalui saran E-Court pada tanggal 05 September 2022 dan atas Replik dari Penggugat tersebut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Alat Bukti Surat, berupa :

1. **Fotokopi dari Asli**, Kartu Tanda Penduduk atas nama Frieds Yohanes Kolly, nomor: 53050110505890001 selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. **Fotokopi dari Asli**, Surat Tanda Perkawinan Gerejawi Jemaat GKJW Babatan nomor: 003/II/03/2016 atas nama Frieds Yohanes Kolly dan Windi Ratnasari, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. **Fotokopi dari Asli**, Kutipan Akta Perkawinan atas nama Frieds Yohanes Kolly dan Windi Ratnasari, nomor: 5305-KW-27082019-0001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 28 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. **Fotokopi dari Asli**, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anastasia Felicia Kolly, Nomor: 5305-LU-23082019-002, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 28 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. **Fotokopi dari Asli**, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Frieds Yohanes Kolly, nomor: 5305012507160007, yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 28 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. **Fotokopi dari Asli**, Surat Keputusan Pengurus Yayasan Tribuana Alor Nomor: 02/SK/YATRIB-ADM/II/2022 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai

Halaman 20 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non Akademik (Tata Usaha) tanggal 12 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Permenas Lamma Kolly**, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat atas nama Frieds Yohanes Kolly terhadap Tergugat atas nama Windi Ratnasari;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Maret 2016 di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat GKJW Babatan Surabaya;

Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan saat itu saksi hadir bersama beberapa anggota keluarga dari Alor;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sekitar tahun 2019;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya, namun 1 (satu) bulan kemudian orang tua Tergugat mengantar Penggugat dan Tergugat datang ke Alor dan menetap di Alor hingga saat ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anastasia Felicia Kolly dan biasa dipanggil Chya;

Bahwa saat ini umur anak Chya sekitar 3 (tiga) tahun;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena terjadi perkecokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui adanya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, karena setelah menikah dan tinggal di Alor, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di rumah milik saksi yang beralamat di Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sehingga saksi sering melihat perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan terjadi perkelahian hingga Tergugat memukul Penggugat, kemudian Penggugat dibawa ke UGD Rumah Sakit Daerah Kalabahi untuk diobati;

Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 21 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat;

Bahwa setelah melihat kejadian pertengkaran dan perkelahian antara Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai orang tua Penggugat tidak bisa melakukan apa-apa, namun saksi hanya menangis melihat kejadian tersebut;

Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat merasa cemburu dan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan wanita lain;;

Bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan wanita lain sekitar tahun 2020;

Bahwa saksi sebagai orang tua pernah melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mendengar nasihat saksi, bahkan Tergugat pernah bersuara kasar terhadap saksi;

Bahwa Tergugat merupakan orang yang tempramen dan keras kepala;

Bahwa selain masalah perselingkuhan yang dituduhkan Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat sering tidak terima dengan kebiasaan Penggugat yang sering pulang larut malam setelah lembur di kantor, selain itu Tergugat sering mengungkit masa lalu Penggugat sebelum menikah yang sering bebas keluar rumah;

Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai karyawan Universitas Tribuana Kalabahi, namun sebelumnya Penggugat bekerja sebagai karyawan Bank Rakyat Indonesia Cabang Kalabahi;

Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat pernah melihat komunikasi antara Penggugat dengan perempuan lain melalui handphone;

Bahwa Tergugat pernah menunjukkan kepada saksi bukti komunikasi antara Penggugat dengan perempuan lain melalui handphone, namun saksi tidak bersedia melihat bukti komunikasi tersebut, karena saksi tidak mau ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, saksi selaku orang tua Penggugat yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di Rumah Sakit Daerah Kalabahi, selain itu Tergugat juga membuka usaha salon di salah satu kamar kos milik saksi yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi, dan saksi yang membantu Tergugat mengenai pengadaan barang-barang salon milik Tergugat;

Bahwa setelah adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering menyampaikan keinginan hatinya kepada istri saksi bahwa

Halaman 22 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat dan Tergugat tidak mau mendapat keturunan lagi dari Penggugat;

Bahwa sejak tanggal 15 Mei 2022, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat meninggalkan rumah dan memilih untuk tinggal di kos-kosan yang beralamat di Sawah Lama, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Bahwa sekitar 2 (dua) bulan sebelum Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat sudah mengemas barang-barang milik Tergugat;

Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat mengenai alasan Tergugat meninggalkan rumah, dan jawaban Tergugat saat itu bahwa Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selain pihak keluarga, pihak gereja dalam hal ini pendeta juga pernah melakukan upaya damai terhadap Penggugat dengan Tergugat melalui pastoral atau pelayanan konseling terhadap Penggugat dan Tergugat baik di gereja maupun di rumah saksi;

Bahwa saksi pernah mencegah Tergugat pada saat Tergugat hendak meninggalkan rumah, namun saat itu Tergugat tidak menghiraukan saksi hingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan Tergugat, dan saat itu Tergugat sempat menunjukkan jarinya ke arah saksi seperti tidak menghargai saksi sebagai orang tua, sehingga saat itu saksi tidak lagi mencegah Tergugat keluar dari rumah;

Bahwa pada saat Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat mencoba membujuk Tergugat untuk tidak meninggalkan rumah, namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, dan saat itu Tergugat juga sempat memukul Penggugat;

Bahwa saat ini anak Felicia Kolly tinggal bersama Penggugat di rumah saksi, dan istri saksi yang mengasuh anak Felicia;

Bahwa pada saat meninggalkan rumah Tergugat juga membawa anak Felicia Kolly;

Bahwa anak Felicia Kolly tinggal bersama Penggugat sejak bulan Agustus 2022, dan sejak Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah membawa anak Felicia Kolly ke rumah saksi;

Bahwa setelah anak Felicia Kolly tinggal bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah menengok anak Felicia Kolly, namun jika Tergugat ingin bertemu dengan anak Felicia Kolly, Tergugat sering menelepon Penggugat untuk membawa anak Felicia Kolly ke tempat Tergugat;

Halaman 23 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



Bahwa keluarga dekat Penggugat yaitu Paulus Well pernah melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat atas permintaan saksi, sementara keluarga dekat Tergugat tidak pernah melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat karena semua keluarga Tergugat berada di Surabaya;

Bahwa Tergugat tidak ingin rujuk kembali dengan Penggugat dan ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa saksi tidak ingat berapa kali keluarga Penggugat maupun pihak gereja melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat, karena orang tua Penggugat, keluarga Penggugat maupun pihak gereja sering melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat dari tahun 2020 hingga bulan Mei 2022;

Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perselingkuhan yang dituduhkan Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa saksi sebagai orang tua pernah bertanya kepada Penggugat mengenai kebenaran masalah perselingkuhan yang dituduhkan Tergugat terhadap Penggugat, dan jawaban Penggugat saat itu bahwa Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan wanita lain;

Bahwa tidak pernah ada perempuan yang pernah mendatangi rumah saksi dan mengakui bahwa perempuan tersebut dihamili oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak pernah mengakui di depan saksi bahwa Penggugat pernah menghamili perempuan lain;

Bahwa pendapatan Penggugat setiap bulannya sebagai karyawan Universitas Tribuana Kalabahi sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa saat ini Penggugat mempunyai pinjaman di bank;

Bahwa alasan saksi tidak ingin melihat bukti chat antara Penggugat dengan wanita lain yang ditunjukkan Tergugat kepada saksi, karena saksi sebagai orang tua Penggugat tidak ingin intervensi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat saat ini sudah tidak bekerja di BRI, namun Penggugat pernah berkonsultasi dengan saksi bahwa Penggugat ingin mengundurkan diri dari BRI;

Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat mengenai perempuan yang bernama Ida yang dicurigai Tergugat berselingkuh dengan Penggugat, dan saat itu Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat tidak pernah berselingkuh dan tidak tahu perempuan yang bernama Ida;

Bahwa Penggugat tidak pernah mengaku di depan saksi bahwa Penggugat pernah tidur dengan perempuan lain;



Bahwa Tergugat tidak pernah menyampaikan kepada saksi alasan lain yang membuat Tergugat marah terhadap Penggugat selain masalah orang ketiga;

Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi rencana Penggugat dan Tergugat untuk hidup mandiri dan keluar dari rumah saksi, namun saat itu saksi tidak mengizinkan karena Penggugat merupakan anak laki-laki tunggal sehingga menurut kebiasaan dalam keluarga, Penggugat tidak boleh keluar dari rumah dan tinggal di tempat lain, dan saat itu saksi pernah menawarkan Tergugat untuk menempati salah satu kamar kos-kosan milik saksi yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi;

Bahwa selain bekerja di Rumah Sakit Daerah Kalabahi dan membuka salon kecantikan di salah satu kamar kos milik saksi, Tergugat juga bekerja di Klinik Elshadai dan saat itu saksi yang meminta bantuan dari dokter pemilik klinik agar Tergugat bisa bekerja di klinik tersebut, namun setelah beberapa saat bekerja di klinik tersebut, Tergugat dikeluarkan;

Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat mengetahui saat ini Penggugat sementara menyiapkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Alor, namun saat ini Penggugat belum ditetapkan sebagai calon resmi;

Bahwa semua Pegawai di Universitas Tribuana, termasuk Penggugat bisa berpolitik dan diberi izin berpolitik apabila ada pemberitahuan kepada pimpinan yayasan dengan mengajukan surat permohonan, dan aturan tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) periode masa kepemimpinan Yayasan;

Bahwa Penggugat tidak pernah curhat kepada saksi sebagai orang tua jika terjadi suatu masalah, namun saksi yang sering bertanya kepada Penggugat jika saksi mengetahui Penggugat mempunyai masalah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar di luar rumah, namun Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dari dalam rumah sampai ke depan jalan raya pada saat Tergugat hendak keluar dari rumah dan tinggal di kos-kosan tempat tinggal Tergugat saat ini;

Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di depan jalan raya, namun saksi hanya mendengar dari cerita yang disampaikan istri saksi;

Bahwa setiap kali saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di dalam rumah, saksi selalu meleraikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi pernah memberi tahu keluarga Tergugat di Surabaya mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil orang tua Tergugat datang ke Alor untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi tidak pernah memanggil Tergugat untuk kembali tinggal di rumah setelah Tergugat tinggal di kos-kosan, namun ibu Penggugat pernah 1 (satu) kali mendatangi Tergugat, namun saat itu Tergugat mengusir ibu Penggugat;

Bahwa selama Tergugat tinggal di kos-kosan, saksi tidak pernah mengunjungi Tergugat;

Bahwa saksi tidak pernah memanggil Tergugat untuk kembali tinggal di rumah saksi bersama Penggugat karena Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat tidak ingin memberi keturunan lagi kepada Penggugat dan ingin berpisah dengan Penggugat, selain itu Tergugat sebagai anak tidak pernah mendengar nasihat saksi sebagai orang tua;

Bahwa pada saat masih tinggal bersama Penggugat, saksi melihat Tergugat memiliki karakter yang tempramen dan keras kepala;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan tinggal di rumah saksi, Tergugat sudah memiliki karakter yang tempramen dan keras kepala karena selalu mengeluarkan suara yang keras jika bertengkar dengan Penggugat dan tidak pernah mendengar nasihat orang tua;

Bahwa anak AnastasiaFelicia Kolly lahir di Alor pada tanggal 19 Agustus 2019;

Bahwa anak AnastasiaFelicia Kolly lahir setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa saat ini anak Anastasia Felicia Kolly tinggal bersama Penggugat di rumah saksi atas izin Tergugat, dan Penggugat juga sering membawa anak Anastasia Felicia Kolly ke tempat kos Tergugat;

Bahwa saat ini Penggugat yang membiayai kebutuhan hidup Anastasia anak Felicia Kolly;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah memberi uang kepada anak Anastasia Felicia Kolly atau tidak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat keluar dari rumah dan menempati kos-kosan di Sawah Lama yaitu pada tanggal 15 Mei 2022;

Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sekitar awal tahun 2020;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah menjemput Tergugat untuk pulang ke rumah dan tinggal bersama Penggugat atau tidak;

*Halaman 26 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb*



Bahwa saat ini ibu Tergugat yang masih hidup, sementara ayah Tergugat sudah meninggal dunia;

Bahwa Tergugat tidak memiliki keluarga di Alor, karena Tergugat dilahirkan di Malang dan dibesarkan di Surabaya;

Bahwa sejak terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pihak gereja dalam hal ini pendeta sering melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat dengan memberikan konseling selama 2 (dua) tahun;

Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran;

Bahwa saat ini Penggugat tidak mempunyai pasangan baru;

Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Tergugat sudah mempunyai pasangan baru atau tidak;

Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat ingin agar Penggugat dan Tergugat bisa rukuk kembali, namun dengan melihat kondisi terakhir Penggugat dan Tergugat, menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa bersatu kembali;

Bahwa yang disampaikan Penggugat kepada saksi bahwa setelah Tergugat tinggal di kos-kosan bersama anak Anastasia Felicia Kolly, Penggugat sering menjenguk anak tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat mendatangi Tergugat di kos-kosan selain untuk mengunjungi anak Anastasia Felicia Kolly;

Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat hanya membawa anak kembali bersama Penggugat, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di kos-kosan;

Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Penggugat masih menafkahi Tergugat atau tidak;

Bahwa pada saat keluarga Tergugat mengantar Penggugat dan Tergugat ke Alor, Saksi pernah menyampaikan kepada Tergugat di depan keluarga Tergugat bahwa semua milik orang tua Penggugat adalah milik Penggugat dan Tergugat sehingga Saksi berharap Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di tempat lain namun di rumah milik orang tua Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

**2. Paulus Well**, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat atas nama Frieds Yohanes Kolly terhadap Tergugat atas nama Windi Ratnasari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Maret 2016 di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat GKJW Babatan Surabaya;

Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sekitar 2019;

Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saat itu pihak keluarga Penggugat yang pergi ke Surabaya adalah saksi, Penggugat bersama orang tua Penggugat, saksi nikah Penggugat dan saudara ipar Penggugat;

Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini ibu Tergugat masih hidup sementara ayah Tergugat sudah meninggal dunia;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di Surabaya, namun 1 (satu) bulan kemudian orang tua Tergugat mengantar Penggugat dan Tergugat datang ke Alor dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak bulan Mei 2022;

Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat dan tinggal di kos-kosan yang beralamat di Sawah Lama-Kalabahi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anastasia Felicia Kolly;

Bahwa saat ini umur anak Anastasia Felicia Kolly sekitar 3 (tiga) tahun;

Bahwa sepengetahuan saksi saat ini anak Anastasia Felicia Kolly tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Bahwa sepengetahuan saksi, dari cerita yang disampaikan orang tua Penggugat kepada saksi bahwa sejak tahun 2020 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua Penggugat, namun saksi dan orang tua Penggugat berasal dari 1 (satu) suku, selain itu saksi dan orang tua Penggugat merupakan anggota jemaat dari gereja yang sama sehingga saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;

Halaman 28 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun sekitar tahun 2021 saksi pernah dipanggil oleh ibu Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan pada saat saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, Tergugat mempertahankan pendiriannya hingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di depan saksi dan orang tua Penggugat, sehingga saat itu saksi mengajak Penggugat dan Tergugat untuk berdoa bersama, namun Tergugat menolaknya;

Bahwa saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali sekitar tahun 2021, setelah diminta oleh orang tua Penggugat;

Bahwa sepenghlihatan saksi bahwa Tergugat memiliki sikap yang tidak sopan dan tidak menghargai orang yang lebih tua, karena pada saat saksi menasihati Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu membantah dengan bahasa: "kalian tidak tahu hati saya";

Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Tergugat tinggal di kos-kosan yang beralamat di Sawah Lama-Kalabahi;

Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Tergugat tinggal di kos-kosan, anak Anastasia Felicia Kolly tinggal bersama Tergugat, setelah itu atas izin Tergugat, Penggugat membawa anak tersebut tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat hingga saat ini;

Bahwa sepengetahuan saksi, anak Anastasia Felicia Kolly betah tinggal bersama Penggugat, hal tersebut saksi ketahui pada saat saksi berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat menelepon anak Anastasia Felicia Kolly melalui handphone Penggugat, namun anak tersebut tidak mau berbicara dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena orang tua Penggugat maupun Penggugat tidak pernah menyampaikan kepada saksi mengenai hal tersebut;

Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyuruh saksi untuk menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, kemudian saksi bertanya kepada Tergugat, dan Tergugat menjawab saksi dengan berkata: "saya punya rumah tangga, tidak perlu tahu";

Bahwa saksi pernah bertanya kepada orang tua Penggugat mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan saat itu ayah Penggugat mengatakan bahwa orang tua Penggugat juga tidak pernah

Halaman 29 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun sering ayah Penggugat mendengar Tergugat mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat;

Bahwa Tahun 2022 saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun saksi sudah lupa bulannya, seingat saksi saat itu ayah Penggugat yang memanggil saksi ke rumah orang tua Penggugat, kemudian pada saat saksi tiba di rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat baru selesai bertengkar sehingga saksi sempat menasihati Penggugat dan Tergugat, namun saat itu Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat ingin berpisah dengan Tergugat dan ingin kembali ke Surabaya dengan membawa anak Anastasia Felicia Kolly, selain itu Tergugat juga sempat menyampaikan tidak ingin memiliki anak lagi dengan Penggugat;

Bahwa sekitar bulan Mei 2022 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat, dan saat itu Penggugat akhirnya juga ikut bersama Tergugat, lalu Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi, dan Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat sedang sakit, kemudian saksi meminta istri saksi untuk mengurus Tergugat, namun sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Tergugat berteriak ingin berpisah dengan Penggugat dan tidak ingin memiliki anak lagi dengan Penggugat, sehingga saat itu saksi menyuruh Penggugat dan Tergugat menginap di rumah saksi, namun pada pagi harinya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berada di rumah saksi, kemudian pada sore harinya ibu Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat sudah tinggal di kos-kosan di daerah Sawah Lama;

Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Tergugat setelah Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat;

Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada ibu Penggugat mengenai alasan Tergugat pindah ke kos-kosan;

Bahwa selain saksi, dari pihak gereja dalam hal ini pendeta dari jemaat Betlehem Lipa juga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita yang disampaikan ayah Penggugat kepada saksi bahwa pendeta pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat berulang-ulang kali selama 2 (dua) tahun, baik di rumah orang tua Penggugat maupun di gereja;

Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan pihak gereja tidak berhasil karena Tergugat bersih keras untuk bercerai dengan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat saat ini semakin renggang;

Bahwa Tergugat tidak pernah mendatangi orang tua Penggugat;

Bahwa ibu Penggugat yang pernah mendatangi Tergugat di kos-kosan, namun Tergugat mengusir ibu Penggugat;

Bahwa Penggugat yang biasanya mengantar anak Anastasia Felicia Kolly untuk bertemu dengan Tergugat;

Bahwa dari kondisi Penggugat dan Tergugat saat ini, menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa bersatu kembali karena sudah berulang kali dilakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum mengajak Penggugat dan Tergugat berdoa bersama, saksi belum sempat bertanya mengenai alasan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena sebelum berdoa tentunya Penggugat dan Tergugat akan membuka hati dan menyampaikan persoalan;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari orang tua Penggugat mengenai alasan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mempunyai wanita idaman lain;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengatakan akan membawa anak ke Surabaya jika Penggugat menikah dengan wanita lain;

Bahwa saksi pernah mendengar dari ayah Penggugat bahwa sekitar bulan Mei 2022 keluarga Penggugat berencana akan memanggil Tergugat untuk kembali tinggal bersama Penggugat, namun saksi tidak tahu hal tersebut pernah dilakukan atau tidak;

Bahwa saat ini ibu Penggugat yang mengurus anak Anastasia Felicia Kolly;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan Universitas Tribuana Alor;

Bahwa saat ini Penggugat sementara melaksanakan sosialisasi calon legislative;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat bisa mengurus anak dengan adanya kesibukan dan pekerjaan Penggugat saat ini;

Bahwa saksi tidak tahu Tergugat membawa anak atau tidak pada saat keluar dari rumah orang tua Penggugat;

Bahwa anak Felicia Kolly tinggal bersama Tergugat di kos-kosan sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) minggu, hal tersebut saksi ketahui pada saat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, dan saat itu saksi tidak melihat anak

Halaman 31 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anastasia Felicia Kolly sehingga saat saksi bertanya, orang tua Penggugat menyampaikan bahwa anak Anastasia Felicia Kolly tinggal bersama Tergugat di kos-kosan;

Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah menafkahi Tergugat atau tidak setelah Tergugat tinggal di kos-kosan;

Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Anastasia anak Felicia Kolly masih sering dibawa ke tempat Tergugat atau tidak;

Bahwa selama pengurusan pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang saksi amati dari perilaku Tergugat, Tergugat kurang menghargai dan sopan dengan orang tua, hal tersebut saksi amati dari cara berbicara dan cara duduk Tergugat pada saat bersama orang tua;

Bahwa Ayah Penggugat, Penggugat dan Tergugat yang berada di rumah orang tua Penggugat pada saat saksi menasihati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat belum memiliki rumah pribadi karena sampai saat ini Penggugat masih tinggal di rumah milik orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) orang saudara perempuan;

Bahwa saksi merupakan anggota Majelis Gereja Betlehem Lipa sehingga orang tua Penggugat sering meminta saksi menasihati dan mendoakan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di Rumah Sakit Daerah Kalabahi;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat menyampaikan ingin keluar dari rumah orang tua Penggugat dan hidup mandiri dengan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

**3. Antonius Abednego Saetban**, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat atas nama Frieds Yohanes Kolly terhadap Tergugat atas nama Windi Ratnasari;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Maret 2016 di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat GKJW Babatan Surabaya;

Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saat itu saksi sementara melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Surabaya, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu yang ikut ke Surabaya dan menghadiri pernikahan tersebut yaitu orang tua Penggugat, saksi nikah Penggugat dan salah satu perwakilan keluarga Penggugat yaitu Paulus Well;

Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sekitar tahun 2019;

Bahwa orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat juga menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di Surabaya, namun 1 (satu) bulan kemudian orang tua Tergugat mengantar Penggugat dan Tergugat datang ke Alor dan menetap di Alor di rumah milik orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anastasia Felicia Kolly;

Bahwa saat ini umur anak Anastasia Felicia Kolly sekitar 3 (tiga) tahun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Mei 2022, dan saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat;

Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena rumah saksi dengan rumah orang tua Penggugat saling berhadapan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan waktunya tidak menentu, namun pertengkaran yang pernah saksi lihat pada malam hari;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut hingga suara Tergugat terdengar sampai ke rumah saksi;

Bahwa Tergugat yang paling dominan dalam pertengkaran karena saksi lebih banyak mendengar suara Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena pada saat mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat, saksi sering membawa anak saksi jalan-jalan agar tidak mendengar pertengkaran tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya orang ketiga yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

*Halaman 33 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, anak Anastasia Felicia Kolly sering menangis sehingga orang tua Penggugat yang membujuk dan mengamankan anak tersebut;

Bahwa seingat saksi puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, saat itu saksi mendengar Tergugat berteriak sehingga saksi keluar dari rumah saksi dan mengajak anak saksi jalan-jalan, dan berselang 1 (satu) jam kemudian saat saksi kembali, saksi melihat rumah orang tua Penggugat sudah hening, dan keesokan harinya Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat;

Bahwa seingat saksi, 3 (tiga) hari setelah pertengkaran tersebut, ibu Penggugat yang menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat meminta untuk keluar dari rumah dan tinggal di kos-kosan yang beralamat di Sawah Lama-Kalabahi;

Bahwa selain orang tua Penggugat, pihak keluarga Penggugat yaitu Paulus Well dan pihak gereja dalam hal ini Pendeta atas nama Elihut Pandu yang bertugas di Gereja Betlehem Lipa pernah melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak pernah berhasil, dan saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat Paulus Well dan pendeta datang ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan harmonis;

Bahwa sebelum Tergugat keluar dari rumah, hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat baik-baik saja layaknya hubungan antara anak dengan orang tua, dan saksi mengetahui hal tersebut karena setelah menikah dengan kakak kandung Penggugat, saksi tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah 1 (satu) tahun kemudian saksi membangun rumah di depan rumah orang tua Penggugat yang saksi tempati hingga saat ini;

Bahwa setelah Tergugat keluar dari rumah, hubungan antara orang tua Penggugat dan Tergugat mulai renggang karena Tergugat tidak pernah menelepon orang tua Penggugat dan tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa saksi tidak tahu apakah orang tua Penggugat pernah mendatangi Tergugat atau tidak;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita Tergugat pernah mengusir ibu Penggugat di kos-kosan Tergugat;



Bahwa pada saat keluar dari rumah orang tua Penggugat, Tergugat membawa anak Anastasia Felicia Kolly, kemudian sekitar 2 (dua) minggu kemudian Penggugat membawa anak tersebut ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini;

Bahwa seingat saksi anak Anastasia Felicia Kolly tinggal bersama Penggugat sekitar 1 (satu) bulan karena sebelumnya anak tersebut ada kalanya menginap di tempat Tergugat, namun ada kalanya Penggugat membawa anak tersebut bersama Penggugat;

Bahwa selama anak Anastasia Felicia Kolly berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah mengunjungi anaknya;

Bahwa sebelumnya Penggugat bekerja di BRI Cabang Kalabahi, namun 1 (satu) tahun terakhir Penggugat bekerja sebagai pegawai tata usaha di Universitas Tribuana Kalabahi;

Bahwa menurut saksi dengan melihat kondisi saat ini, Penggugat dan Tergugat sulit untuk rujuk kembali karena pihak keluarga maupun pihak gereja sudah berulang kali melakukan upaya damai namun tidak pernah berhasil;

Bahwa saksi sebagai kakak ipar dari Penggugat pernah melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat sekitar awal tahun 2020 sebanyak 1 (satu) kali dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada saat menasihati Penggugat dan Tergugat, saksi tidak sempat bertanya mengenai alasan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saat itu Tergugat menyampaikan ingin keluar dari rumah orang tua Penggugat dan hidup mandiri dengan Penggugat, sehingga saat itu saksi hanya menasihati secara umum mengenai kehidupan berumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu apakah ada permasalahan ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat atau tidak;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah mencurigai Penggugat memiliki wanita idaman lain atau tidak;

Bahwa Penggugat tidak pernah mengonsumsi alkohol;

Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan sikap Penggugat terhadap Tergugat maupun masalah lain kepada saksi;

Bahwa saksi tidak tahu orang tua Penggugat pernah berupaya memanggil pulang Tergugat atau tidak, karena sejak Tergugat keluar dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat, saksi sudah tidak fokus pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di Rumah Sakit Daerah Kalabahi;

Bahwa sebelumnya Tergugat pernah bekerja di Klinik Elshadai;

Bahwa selain bekerja Tergugat pernah membuka salon kecantikan di salah satu kamar kos milik orang tua Penggugat yang jaraknya tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat;

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, anak Anastasia Felicia Kolly dekat dengan kedua orang tuanya;

Bahwa Umur orang tua Penggugat saat ini sekitar 70 (tujuh) puluh tahun;

Bahwa saat ini orang tua Penggugat masih sehat, namun terkadang sering sakit karena faktor usia;

Bahwa saat ini Penggugat lebih banyak beraktivitas di luar rumah sebagai karyawan Untrib;

Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Penggugat mengikuti sosialisasi calon legislatif atau tidak, namun sepengetahuan saksi, Penggugat sering ke Pulau Pantar;

Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat belum memiliki pasangan baru;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah memiliki pasangan baru atau tidak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap anak;

Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama;

Bahwa saksi tidak tahu apakah orang tua Tergugat sudah mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atau tidak;

Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua Tergugat tidak pernah menghadiri mediasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena orang tua Tergugat berada di Surabaya;

Bahwa Tergugat berasal dari Jawa, setelah menikah dengan Penggugat baru Tergugat menetap di Alor;

Bahwa sepengetahuan saksi setelah 1 (satu) tahun berada di Alor, Tergugat bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi;

Halaman 36 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah pengurusan gugatan perceraian, Tergugat akan kembali ke Surabaya atau tidak;

Bahwa pada saat Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, anak Anastasia Felicia Kolly akrab dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi anak Anastasia Felicia Kolly;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengkonsumsi obat-obat terlarang atau tidak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu di Surabaya karena saat itu Penggugat kuliah di salah satu perguruan tinggi di Surabaya, sementara Tergugat berasal dari Surabaya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat kuliah di perguruan tinggi yang berbeda, namun sama-sama di Surabaya dan sepengetahuan saksi, Tergugat kuliah jurusan keperawatan;

Bahwa usaha salon kecantikan yang dijalankan Tergugat hanya selingan karena Tergugat memiliki keahlian di bidang kecantikan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat ingin keluar dari rumah orang tua Penggugat karena merasa tidak bebas tinggal 1 (satu) rumah dengan orang tua Penggugat, sehingga saat itu saksi menyarankan Tergugat untuk mengajak Penggugat tinggal di salah satu kamar kos milik orang tua Penggugat;

Bahwa ibu Penggugat yang tidur bersama anak Anastasia Felicia Kolly selama anak tersebut tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Alat Bukti Surat, berupa :

1. **Fotokopi dari Fotokopi**, printout hasil screenshot, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. **Fotokopi dari Fotokopi**, printout hasil screenshot, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. **Fotokopi dari Fotokopi**, printout hasil screenshot, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. **Fotokopi dari Fotokopi**, printout hasil screenshot, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. **Fotokopi dari Fotokopi**, printout hasil screenshot, selanjutnya diberi tanda T-5;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Christina Natalia Winarty**, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat atas nama Frieds Yohanes Kolly terhadap Tergugat atas nama Windi Ratnasari;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Bahwa saksi tidak tahu tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Surabaya tahun 2016;

Bahwa saksi tidak tahu mengenai pencatatan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya, namun 1 (satu) bulan kemudian orang tua Tergugat mengantar Penggugat dan Tergugat datang ke Alor dan menetap di Alor yaitu di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena terjadi percekocokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi kenal baik dengan Tergugat karena saksi dan Tergugat sama-sama bekerja di Rumah Sakti Daerah Kalabahi tepatnya di Unit hemodialisa (cuci darah);

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Bahwa Setiap kali Tergugat mempunyai masalah termasuk masalah rumah tangga, Tergugat selalu mencari saksi dan curhat kepada saksi;

Bahwa sekitar tahun 2019, Tergugat pernah curhat kepada saksi mengenai suami Tergugat yang berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Ida yang bertempat tinggal di wilayah Beldang, sehingga saat itu saksi mencoba menenangkan Tergugat;

Bahwa pada awal Tergugat bergabung di unit hemodialisa (cuci darah), Tergugat merupakan pekerja yang rajin dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan pekerjaan, namun kinerja Tergugat mulai menurun setelah Tergugat mempunyai masalah rumah tangga, dan Tergugat juga sering terlihat murung dan menangis di tempat kerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu nama lengkap Ida;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anastasia Felicia Kolly;

Bahwa saat ini umur anak Anastasia Felicia Kolly sekitar 3 (tiga) tahun;

Bahwa Tergugat pernah curhat kepada saksi mengenai masalah nafkah dari Penggugat terhadap anak, setelah saksi mengetahui Tergugat bekerja di 3 (tiga) tempat, sehingga setelah saksi bertanya, Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak pernah memberikan uang kepada Tergugat untuk membeli kebutuhan anak maupun kebutuhan Tergugat sehingga Tergugat harus bekerja di 3 (tiga) tempat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah orang ketiga, selain itu Tergugat juga sering bertengkar dengan orang tua Penggugat karena menurut cerita Tergugat, setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, orang tua Penggugat sering membela Penggugat;

Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, dan saat ini Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di kos-kosan yang beralamat di wilayah Sawah Lama-Kalabahi;

Bahwa menurut cerita yang disampaikan Tergugat kepada saksi bahwa Tergugat tinggal di kos-kosan karena pada saat Tergugat bertengkar dengan Penggugat, orang tua Penggugat pernah mengusir Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat saat ini sudah tinggal di kos-kosan karena pada malam pertengkar antara Tergugat dengan Penggugat dan orang tua Penggugat, sekitar pukul 00.00 WITA, Tergugat menelepon saksi, namun saat itu saksi sudah tidur, dan keesokan harinya, Tergugat mengirim pesan melalui chat WhatsApp bahwa Tergugat sudah keluar dari rumah Tergugat dan tinggal di kos-kosan yang beralamat di Sawah Lama;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab orang tua Penggugat mengusir Tergugat karena Tergugat hanya menceritakan kepada saksi bahwa ayah Penggugat yang mengusir Tergugat dengan mengeluarkan bahasa: "lu keluar dari ini rumah";

Bahwa Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat bersama Penggugat dan anaknya;

Bahwa setelah Tergugat tinggal di kos-kosan, anak Anastasia Felicia Kolly tinggal sekitar 5 (lima) bulan dengan Tergugat, namun sudah sekitar 1

Halaman 39 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan terakhir, anak Anastasia Felicia Kolly tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa selama anak Anastasia Felicia Kolly tinggal bersama Tergugat di kos-kosan, saksi pernah melihat Penggugat mengunjungi anaknya sebanyak 3 (tiga) kali, hal tersebut saksi ketahui karena saksi sering mengajak suami saksi mengunjungi Tergugat di kos-kosan pada waktu luang sekitar pukul 19.00 WITA;

Bahwa saksi sudah lupa mengenai waktunya, namun saksi dan suami saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat sementara bermain dengan anak Anastasia Felicia Kolly di teras kos-kosan Tergugat, dan 1 (satu) kali pada saat saksi bersama teman kerja saksi membawa kue ulang tahun untuk Tergugat, dan karena saat itu Penggugat berada di kos-kosan Tergugat, sehingga setelah memberi kue kepada Tergugat, saksi dan teman saksi langsung pulang;

Bahwa setelah Tergugat tinggal di kos-kosan Penggugat juga tidak pernah menafkahi Tergugat maupun anaknya, saksi mengetahui hal tersebut karena Tergugat sering meminta bantuan kepada saksi untuk mencari pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan Tergugat dan anaknya;

Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa tujuan Penggugat pergi ke kos-kosan Tergugat untuk mengunjungi anak Felicia, namun Penggugat juga pernah menginap di kos-kosan tersebut;

Bahwa Penggugat menginap di kos-kosan Tergugat setelah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Bahwa saat ini ibu Penggugat yang mengasuh anak Anastasia Felicia Kolly;

Bahwa setelah anak Anastasia Felicia Kolly tinggal bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah mengunjungi anak Anastasia Felicia Kolly, namun Tergugat sering berkomunikasi lewat telepon/video call ke anak Felicia melalui Penggugat;

Bahwa tidak ada perempuan lain yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain perempuan yang bernama Ida;

Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Penggugat berselingkuh dengan Ida, karena Tergugat tidak menyampaikan hal tersebut kepada saksi;

Bahwa saksi tidak tahu alamat jelas dari perempuan yang bernama Ida, karena Tergugat hanya menyampaikan bahwa tempat tinggal Ida di wilayah Beldang;

Halaman 40 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tidak tau apakah saat ini Ida masih tinggal di Alor atau tidak, karena sebelumnya saksi tidak kenal dengannya;

Bahwa selain permasalahan orang ketiga dan pemberian nafkah oleh Penggugat, penyebab lain yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu orang tua Penggugat yang selalu berpihak kepada Penggugat pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali mengunjungi Tergugat pada saat Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu pada saat Tergugat mencoba bunuh diri;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat mencoba bunuh diri setelah ditelepon oleh salah satu teman kerja, karena sebelum kejadian tersebut, Tergugat tidak masuk kantor, kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi langsung pergi ke tempat Tergugat tepatnya di salah satu kamar kos milik orang tua Penggugat yang dijadikan tempat usaha Tergugat, saat itu saksi melihat Tergugat meletakkan pisau dan gunting pada leher Tergugat, kemudiann saksi berusaha menenangkan Tergugat sehingga saat itu Tergugat tidak jadi bunuh diri;

Bahwa saksi tidak ingat mengenai waktu kejadian Tergugat mencoba bunuh diri, namun seingat saksi kejadian tersebut dalam tahun 2022, saat itu saksi ditelepon sekitar pukul 14.00 WITA, namun saksi tiba di tempat Tergugat sekitar pukul 15.00 WITA;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat mencoba untuk bunuh diri, namun saat itu Tergugat hanya menyampaikan sempat cek cok dengan orang tua Penggugat;

Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita yang disampaikan Tergugat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tahun 2019;

Bahwa pada saat anak Felicia masih tinggal bersama Tergugat, saat Tergugat pergi bekerja, Tergugat membawa serta anaknya;

Bahwa ruang kerja Tergugat menyatu dengan ruang cuci darah, namun ada sekat untuk petugas, dan saat Tergugat membawa anak ke kantor, anak Felicia selalu bermain di ruang ganti yang terpisah dari ruang cuci darah;

Bahwa ruang ganti tersebut tidak aman untuk kesehatan seorang anak karena masih dalam kawasan rumah sakit, namun ruang ganti tersebut



dekat dengan ruang administrasi bukan dengan ruang rawat inap atau rawat jalan;

Bahwa Tergugat membawa anak ke tempat kerja sejak Tergugat tinggal di kos-kosan;

Bahwa saat Tergugat bekerja di tempat lain, anak Felicia tidak pernah dibawa karena saat itu anak Felicia sudah tinggal bersama Penggugat;

Bahwa saat ini Tergugat hanya bekerja di Rumah Sakit Daerah Kalabahi;

Bahwa menurut cerita yang disampaikan Tergugat bahwa saat ini hubungan Penggugat dan Tergugat makin renggang;

Bahwa sebelumnya Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat ingin berdamai dengan Penggugat, namun berjalannya waktu, saat ini Tergugat sudah tidak ingin berdamai lagi dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat, namun Tergugat merasa tidak aman dengan perilaku orang tua Penggugat yang ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi pernah menyarankan Tergugat untuk berkonsultasi dengan saksi nikah mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan setelah itu Tergugat sempat berkonsultasi dengan saksi nikah Tergugat melalui telepon karena saksi nikah Tergugat berada di Surabaya, dan saran dari saksi nikah Tergugat agar Tergugat bisa berdamai dan kembali rujuk dengan Penggugat;

Bahwa saksi tidak tahu nama saksi nikah dari Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, memiliki saksi nikah masing-masing;

Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada pertemuan antara Penggugat dan Tergugat dengan saksi-saksi nikah atau tidak;

Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa pernah ada pertemuan antara Penggugat dan Tergugat dengan pendeta untuk penyelesaian permasalahan rumah tangga, dan setelah pertemuan tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat mulai membaik, namun hal tersebut tidak bertahan lama karena sikap dan perilaku Penggugat tidak berubah sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita yang disampaikan Tergugat kepada saksi bahwa Penggugat yang meminta untuk anak Felicia tinggal bersama Penggugat karena setelah keluar dari kos, sekitar 5 (lima) bulan



anak Felicia tinggal bersama Tergugat, sehingga Tergugat mengizinkan anak Felicia tinggal bersama Penggugat;

Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita yang disampaikan Tergugat kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk anak Felicia di tempat Penggugat, namun biasanya Tergugat menelepon Penggugat untuk berbicara dengan anak Felicia melalui telepon atau video call, dan apabila Tergugat ingin bertemu anak Felicia, Tergugat meminta Penggugat membawa anak Felicia ke taman bermain lapangan mini Kalabahi untuk bertemu dengan Tergugat, namun hal tersebut tidak sering;

Bahwa dengan kondisi saat ini, menurut saksi tidak ada harapan untuk Penggugat dan Tergugat bersatu kembali;

Bahwa Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat mengetahui Penggugat berselingkuh dengan wanita lain dari isi percakapan antara Penggugat dengan wanita lain melalui chat WhatsApp, selain itu juga berkomunikasi lewat telepon;

Bahwa setelah mengetahui Penggugat berselingkuh, Tergugat pernah mencari perempuan yang bernama Ida, namun setelah itu Tergugat tidak pernah menyampaikan kepada saksi mengenai perkembangan masalah tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Penggugat sudah memiliki pasangan baru atau tidak;

Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Tergugat sudah memiliki pasangan baru atau tidak;

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu di kos-kosan Tergugat, namun untuk urusan anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu di kos-kosan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa usia anak Felicia sekitar 3 (tiga) tahun;

Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita yang disampaikan Tergugat kepada saksi bahwa selama anak Felicia tinggal bersama Tergugat, Penggugat tidak pernah membiayai kebutuhan hidup anak Felicia maupun Tergugat, sehingga Tergugat sendiri yang membiayai kebutuhan hidup anak Felicia, namun untuk sekarang saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai anak Felicia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita yang disampaikan Tergugat bahwa selama Tergugat tinggal di kos-kosan, Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat baik lahir maupun batin;

Bahwa saat ini anak Felicia tidak tinggal bersama dengan Tergugat di kos-kosan karena Tergugat memberi izin kepada Penggugat untuk membawa anak Felicia tinggal bersama Penggugat;

Bahwa Tergugat sebagai seorang ibu mempunyai kepribadian yang baik, walaupun karakter asli Tergugat adalah seorang yang keras, namun sepengetahuan saksi, Tergugat menjadi seorang yang keras karena Tergugat saat ini dihadapkan dengan persoalan hidup yang cukup serius;

Bahwa Tergugat tidak pernah mabuk-mabukan karena yang saksi ketahui Tergugat menerapkan pola hidup sehat';

Bahwa cara didik Tergugat terhadap anak yang keras sedangkan dalam hal lainnya Tergugat bersikap baik terhadap anak;

Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat masih bekerja di unit hemodialisa RSD Kalabahi;

Bahwa Tergugat bukan ASN, namun sebagai tenaga honorer;

Bahwa Tergugat sebagai tenaga honorer digaji per bulan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun dibayar per tiga bulan;

Bahwa sebelum ada gugatan perceraian terhadap Tergugat, selain bekerja di RSD Kalabahi, Tergugat juga bekerja di Klinik Elshadai dan membuka usaha salon kecantikan khusus wajah;

Bahwa Tergugat sendiri yang membayar biaya sewa kos;

Bahwa sepengetahuan saksi alasan Tergugat mencoba bunuh diri karena Tergugat tertekan dengan persoalan rumah tangga, ditambah dengan sikap acuh dari orang tua Penggugat terhadap Tergugat;

Bahwa pada saat mencoba bunuh diri, kondisi psikis dan fisik Tergugat lemah sehingga setelah saksi berhasil menenangkan Tergugat, Tergugat sempat tidak sadarkan diri karena sebelumnya Tergugat tidak makan;

Bahwa setelah adanya putusan perceraian, Tergugat akan kembali ke Surabaya, namun jika Tergugat lulus seleksi P3K di RSD Kalabahi, Tergugat akan menetap di Alor;

Bahwa sebelumnya Penggugat bekerja sebagai karyawan BRI Cabang Kalabahi;

Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat berhenti bekerja dari BRI;

*Halaman 44 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb*



Bahwa dalam hal pekerjaan, Tergugat merupakan rekan kerja yang mudah diajak kerja sama, rajin dan bertanggungjawab;

Bahwa menurut cerita Tergugat, Penggugat tidak pernah memberi uang kepada Tergugat;

Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita yang disampaikan Tergugat kepada saksi bahwa saat Penggugat menginap di kos-kosan Tergugat, Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri atas permintaan Penggugat;

Bahwa menurut cerita Tergugat kepada saksi bahwa saat Penggugat mengajak Tergugat melakukan hubungan suami istri, Tergugat tidak menolak karena walaupun sudah ada gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, status Tergugat masih sebagai istri sah dari Penggugat sehingga Tergugat bersedia melakukan hal tersebut dan dalam pikiran Tergugat hubungan Tergugat dan Penggugat makin membaik dan tidak jadi bercerai;

Bahwa saat ini Tergugat membuka lapak di depan kamar kos Tergugat dengan menjual beberapa jenis makanan snack, gula, kopi dan lain-lain;

Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita yang disampaikan Tergugat bahwa saat masih tinggal bersama, Penggugat sering pulang dalam keadaan mabuk alkohol pada larut malam, dan Tergugat sering menasihati Penggugat, namun Penggugat tidak terima hingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita yang disampaikan Tergugat kepada saksi bahwa Penggugat pernah mempunyai masalah pinjaman online dan pernah dikejar oleh pemberi pinjaman, namun masalah tersebut sudah diselesaikan oleh Penggugat;

Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita yang disampaikan Tergugat kepada saksi bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai security di Universitas Tribuana Kalabahi;

Bahwa sepengetahuan saksi, ayah Penggugat bekerja sebagai Ketua Yayasan Universitas Tribuana Kalabahi;;

Bahwa terhadap keterangan tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

**2. Badarudin Sogo**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat atas nama Frieds Yohanes Kolly terhadap Tergugat atas nama Windi Ratnasari;

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak pertama kali Tergugat mencari kos-kosan di tempat saksi pada malam hari tepatnya tanggal 23 Mei 2022;

Bahwa Tergugat datang ke tempat kos saksi bersama Penggugat dan seorang anak perempuan;

Bahwa pada awal kedatangan Penggugat dan Tergugat ke tempat kos saksi, dalam pikiran saksi anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sebelumnya Tergugat tinggal bersama Penggugat dan anaknya di rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan Kalabahi Timur;

Bahwa sejak Tergugat datang mencari kos di tempat saksi yaitu tanggal 23 Mei 2022, keesokan harinya Penggugat dan Tergugat langsung membawa perabotan rumah tangga, kemudian hanya Tergugat dan anaknya saja yang tinggal di kos-kosan milik saksi hingga saat ini;

Bahwa Anak Tergugat bernama Anastasia Felicia Kolly biasa di panggil Chya;

Bahwa Usia anak Felicia sekitar 3 (tiga) tahun;

Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini anak Felicia sudah tidak tinggal bersama Tergugat di kos-kosan sejak bulan Agustus 2022;

Bahwa Penggugat sering mengunjungi Tergugat dan anaknya di kos-kosan;

Bahwa saat ini anak Felicia tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat sejak bulan Agustus 2022, namun saksi sering melihat Penggugat membawa anak Felicia ke kos-kosan Tergugat;

Bahwa sejak tinggal di kos-kosan, Tergugat yang membiayai kebutuhan hidup Tergugat dan anaknya;

Bahwa saat ini Tergugat bekerja di Rumah Sakit Daerah Kalabahi;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah membantu Tergugat membaya uang sewa kos-kosan atau tidak, namun selama ini yang membayar sewa kamar kos adalah Tergugat sendiri;

Bahwa pada saat anak Felicia masih tinggal bersama Tergugat, saksi sering melihat Penggugat mengunjungi anaknya di kos-kosan;

Halaman 46 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



Bahwa saksi tidak ingat mengenai waktu kedatangan Penggugat ke kos-kosan Tergugat, namun seingat saksi Penggugat sering berkunjung pada waktu pagi, siang dan malam hari;

Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 dan September 2022, Penggugat pernah mengunjungi Tergugat di kos-kosan;

Bahwa sekitar bulan Agustus atau September 2022, Penggugat pernah 1 (satu) kali menginap di kos Tergugat, saat anak Felicia keluar dari rumah sakit;

Bahwa setelah bulan September 2022 Penggugat tidak pernah menginap di kos Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi anak Felicia di tempat Penggugat, namun hanya berkomunikasi lewat telepon/video call;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berkata dan bersikap kasar dengan anak Felicia;

Bahwa saat ini selain bekerja di RSD Kalabahi, Tergugat sementara berjualan barang-barang keperluan sehari-hari di depan kamar kos Tergugat;

Bahwa yang saksi lihat usaha jualan Tergugat lancar karena banyak pembelinya;

Bahwa tujuan kedatangan Penggugat di kos-kosan Tergugat untuk mengunjungi anak Felicia, karena saksi sering melihat Penggugat bersama anaknya di teras depan kamar kos Tergugat;

Bahwa sekitar bulan September 2022 saksi tidak pernah melihat Penggugat membawa anak Felicia ke kos-kosan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat tidak mengunjungi anak Felicia di tempat Penggugat;

Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah tahu ibu Penggugat membawa anak Felicia ke kos-kosan Tergugat;

Bahwa saksi pernah mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat di kamar kos Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab keributan antara Penggugat dan Tergugat di kamar kos Tergugat mengenai anak atau masalah lain;

Bahwa keributan antara Penggugat dan Tergugat sempat mengganggu aktivitas di sekitar kos-kosan karena suara Penggugat dan Tergugat terdengar sampai ke luar kos;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mendengar percakapan keributan antara Penggugat dan Tergugat karena saat itu Penggugat dan Tergugat berada di dalam kamar kos;

Bahwa seingat saksi terakhir kali Penggugat mengunjungi Tergugat di kos-kosan pada tanggal 24 September 2022;

Bahwa saksi tidak pernah berbincang-bincang dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat tinggal berpisah dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat yang pernah menyampaikan kepada saksi mengenai adanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Bahwa menurut saksi dengan melihat kondisi saat ini, menurut saksi Penggugat dan Tergugat sulit untuk rujuk kembali karena sepenghlihatan saksi, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hanya sebatas urusan anak;

Bahwa pada awalnya saat Tergugat pertama kali tinggal di kos-kosan Tergugat selalu membawa anaknya ke tempat kerja, namun sekitar 1 (satu) bulan kemudian, saat pergi bekerja Tergugat menitipkan anak Felicia ke istri saksi, karena kebetulan umur anak saksi sebaya dengan anak Felicia;

Bahwa pada saat menitip anak Felicia ke istri saksi, Tergugat selalu menyiapkan makanan untuk anaknya;

Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa awalnya saksi mengira Penggugat dan Tergugat yang akan kos di tempat saksi, namun selanjutnya baru saksi ketahui hanya Tergugat saja yang kos di tempat saksi, sedangkan Penggugat hanya sering datang mengunjungi Tergugat dan anaknya;

Bahwa saksi tidak tahu Tergugat bekerja di RSD Kalabahi sebagai ASN atau tenaga kontrak;

Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Penggugat;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat jalan dengan laki-laki lain;

Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada laki-laki lain yang menginap di kamar kos Tergugat;

Bahwa seingat saksi hanya 1 (satu) kali terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat di kos Tergugat, selebihnya Penggugat datang hanya untuk mengunjungi anak Felicia;

Halaman 48 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar bulan Agustus dan September 2022 Penggugat hanya datang ke kos Tergugat untuk mengunjungi anak saja, namun Penggugat sering berada di dalam kamar kos Tergugat, sedangkan sebelum bulan Agustus 2022 Tergugat mengunjungi anak hanya sebatas di teras depan kamar kos Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Penggugat masih menafkahi anak Felicia atau tidak;

Bahwa saat ini Tergugat sendiri yang membiayai kehidupan anak Felicia;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berperilaku kasar dengan anak Felicia;

Bahwa Tergugat tidak pernah mempunyai kebiasaan mengkonsumsi alkohol;

Bahwa anak Felicia tidak pernah menangis atau mencari ayahnya pada saat masih tinggal bersama Tergugat;

Bahwa setelah anak Felicia tinggal bersama Penggugat, anak tersebut mulai berubah sikap dengan Tergugat dan lebih sering menolak dengan Tergugat bahkan anak Felicia seperti orang asing saat bertemu dengan saksi, istri dan anak saksi;

Bahwa saksi tidak tahu alasan anak Felicia hingga hari ini masih tinggal bersama Penggugat;

Bahwa Tergugat berasal dari Jawa dan setelah menikah dengan Penggugat baru Tergugat menetap di Alor;

Bahwa Tergugat tidak memiliki keluarga di Alor;

Bahwa Penggugat berasal dari Alor tepatnya dari Pulau Pantar;

Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat tinggal di kos-kosan;

Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya Tergugat sudah mendapat izin dari Penggugat untuk tinggal di kos atau tidak, karena pada awal kedatangan Tergugat untuk mencari kos di tempat saksi, Tergugat datang bersama Penggugat dan anaknya;

Bahwa pada saat pertama kali datang ke tempat saksi, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menunjukkan kepada saksi identitas perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun saksi sendiri yang berasumsi bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 49 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat tidak pernah membayar uang sewa kos kepada saksi, namun dari awal Tergugat menempati kamar kos milik saksi, hanya Tergugat yang membayar uang sewa kos;

Bahwa Tergugat tidak pernah menunggak pembayaran sewa kos;

Bahwa Alamat kos milik saksi yang disewa oleh Tergugat di wilayah Sawah Lama, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Bahwa Wilayah Sawah Lama merupakan wilayah yang aman;

Bahwa saksi memiliki 3 (tiga) kamar kos;

Bahwa Kamar kos milik saksi berukuran 3x4 M2;

Bahwa sewa kamar kos milik saksi perbulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa fasilitas di dalam kamar kos saksi berupa toilet/kamar mandi dalam, air pam, listrik, springbed dan kipas angin;

Bahwa Penggugat dan beberapa orang yang datang membawa barang perabot masuk ke dalam kamar kos Tergugat sekitar pukul 06.00 WITA;

Bahwa Penggugat berada di kos Tergugat tidak menentu waktunya, kadang hanya beberapa jam, namun pernah juga Penggugat datang pada pagi hari dan pulang pada sore harinya;

Bahwa Penggugat datang ke kos Tergugat terakhir kali pada tanggal 24 September 2022, saat itu saksi baru pulang ke rumah sekitar pukul 21.00 WITA dan melihat Penggugat berada di kos Tergugat;

Bahwa pada saat kedatangan Penggugat terakhir kali di kos Tergugat tidak terjadi keributan;

Bahwa seingat saksi pernah 1 (satu) kali terjadi keributan antara Tergugat keluarga Penggugat, namun Tergugat sempat mengunci diri dalam kamar sehingga saat itu terjadi keributan di luar kamar kos;

Bahwa pada saat pertengkaran antara Tergugat dengan keluarga Penggugat, Penggugat juga berada di kos Tergugat;

Bahwa saksi tidak pernah menegur Tergugat saat terjadi keributan di kos-kosan;

Bahwa sampai saat ini Tergugat masih kos di kos-kosan milik saksi;

Bahwa kamar kos milik saksi terdapat pagar;

Bahwa rumah saksi berada dalam 1 (satu) kawasan dengan kos-kosan yang ditempati Tergugat, dan saksi tinggal di rumah tersebut bersama istri saksi dan 4 (empat) orang anak saksi;



Bahwa saat ini Tergugat membuka usaha jualan dan salon kecantikan di kos-kosan;

Bahwa Tergugat lancar dalam membayar sewa kamar kos;

Bahwa saksi tidak tahu alasan anak Felicia tidak tinggal bersama Tergugat saat ini, dan hal tersebut tidak pernah saksi tanyakan kepada Tergugat;

Bahwa pada saat anak Felicia masih tinggal dengan Tergugat, tujuan Penggugat datang ke kos-kosan Tergugat untuk mengunjungi anaknya;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat atau Tergugat yang berinisiatif untuk Tergugat tinggal di kos-kosan, namun Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat kos di tempat saksi karena keluar dari rumah mertua Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu mengenai perasaan Tergugat terhadap Penggugat

Bahwa anak Felicia lebih nyaman bersama Tergugat

Bahwa keterangan yang saksi sampaikan saat ini saksi ketahui dari cerita Tergugat dan sebagiannya saksi mengetahui dan menyaksikan langsung kondisi Tergugat di kos-kosan;

Bahwa terhadap keterangan tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan Kesimpulan pada tanggal 19 Desember 2022 sedangkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan atas perkara *a quo*;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan agar hak asuh atas anak bernama Anastasia Felicia Kolly, Jenis Kelamin Perempuan berada dalam pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah membantah sebagian gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan dalil-dalil melalui jawabannya dan telah juga melakukan Gugatan Balik kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui Gugatan Rekonvensinya, yang pada pokoknya tidak semua dalil yang disampaikan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi benar, kemudian Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi meminta agar Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ditolak, akan tetapi dalam Gugatan Rekonvensinya, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi meminta untuk tetap bercerai dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 283 R.Bg, maka beban pembuktian utama menurut hukum menjadi kewajiban pihak yang mendalilkan yaitu dalam hal ini adalah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu : 1) Permenas Lamma Kolly, 2) Paulus Well dan 3) Antonius Abednego Saetban, sedangkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1) Christina Natalia Winarty, dan 2) Badarudin Sogo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, namun bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang masih menjadi pokok perselisihan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan

Halaman 52 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



apakah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal (2) nya menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-3, dan P-5 dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yaitu : 1) Permenas Lamma Kolly, 2) Paulus Well, dan 3) Antonius Abednego Saetban, dan saksi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yaitu : 1) Christina Natalia Winarty, dan 2) Badarudin Sogo, telah diketahui bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 12 Maret 2016 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 27 Agustus 2019 dan juga atas pernikahan tersebut telah diterbitkan Kartu Keluarga pada tanggal 29 Agustus 2019, sehingga dapat dikatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5, dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yaitu : 1) Permenas Lamma Kolly, 2) Paulus Well, dan 3) Antonius Abednego Saetban, dan saksi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yaitu : 1) Christina Natalia Winarty, dan 2) Badarudin Sogo, telah diketahui bahwa dari perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Anastasia Felicia Kolly, jenis kelamin Perempuan, lahir di Alor pada tanggal 19 Agustus 2019, umur 3 (tiga) tahun, yang mana sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di rumah saksi Permenas Lamma Kolly;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, apakah benar telah terjadi keributan / percekocokan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian yaitu, sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan / dasar gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di atas, sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan isteri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. sementara pertengkaran adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan isteri yang tidak hanya berwujud nonfisik, tetapi juga tindakan fisik;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

Halaman 54 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata. Sementara sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan di dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi awalnya bahagia dan harmonis, namun semenjak 15 April 2019, antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mulai sering terjadi pertengkaran / percekocokan dengan alasan-alasan pokok sebagai berikut:

- a. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan lebih mempercayai omongan orang dari pada apa yang disampaikan Penggugat;
- b. Apabila Penggugat pulang terlambat dari kerja lembur, Tergugat selalu curiga dan berprasangka buruk terhadap Penggugat;
- c. Tergugat suka memaksakan kehendaknya dan tidak bisa memaklumi keadaan Penggugat;
- d. Tergugat tidak pernah mau diajak kerjasama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan;
- e. Tergugat selalu bersikap tidak hormat kepada orang tua penggugat, terlebih jika orang tua Penggugat menasehati, maka Tergugat tidak bisa menerimanya dan selalu melawan membantah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah membantah hal tersebut di dalam jawabannya, dengan dalil-dalil:

- a. Bahwa Penggugat berselingkuh adalah benar, karena Tergugat pernah mendapatkan WA dari seorang Wanita bernama Ida, dan kemudian permasalahan selingkuh tersebut pernah diselesaikan oleh orang tua Penggugat dimana saat ditanya oleh orang tua Penggugat, Penggugat mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya sepasang suami isteri dengan seorang wanita bernama Ida tersebut;
- b. Bahwa Tergugat bukan curiga kepada Penggugat, melainkan hanya khawatir dengan Penggugat yang sering pulang kerja tengah malam dengan



alasan lembur, kemudian sikap Tergugat yang menjadi marah-marah kepada Penggugat adalah bukan karena Tergugat membenci Penggugat, melainkan merupakan harapan dari Tergugat kepada Penggugat agar menjadi suami yang mencintai isteri dan lebih baik menjadi seorang ayah;

c. Bahwa Tergugat tidak pernah menanyakan ataupun mengetahui mengenai jumlah besaran uang pesangon yang diterima oleh Penggugat, selain itu Tergugat tidak pernah menerima uang pesangon dari Penggugat yang digunakan untuk membuka usaha salon, melainkan Penggugat memberikan uang kepada Tergugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berupa pinjaman yang setiap bulan Tergugat cicil menggunakan uang hasil usaha salon Tergugat. Kemudian terkait dalil Tergugat yang tidak mau melayani Penggugat dikarenakan Penggugat telah berhenti bekerja di BRI adalah tidak benar, dikarenakan Tergugat bukan tidak mau melayani Penggugat, melainkan belum bisa melayani Penggugat dikarenakan kondisi Kesehatan Tergugat yang sebenarnya telah diketahui oleh Penggugat. Dan terkait dalil Penggugat yang menyatakan sejak bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang adalah tidak benar, karena walaupun Penggugat dan Tergugat sering cekcok, Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal bersama dan masih tetap tidur di ranjang yang sama, serta Tergugat masih tetap melayani kebutuhan biologis dari Penggugat;

d. Bahwa bukan Tergugat yang tidak mau bekerjasama dalam menyelesaikan suatu perkara, melainkan Penggugat lah yang bersifat demikian;

e. Bahwa Tergugat bukan bersikap tidak hormat kepada orang tua Penggugat, melainkan hal tersebut adalah bentuk protes Tergugat terhadap sikap Penggugat selama ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, terhadap alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak ada satupun yang dapat menjelaskan mengenai percekocokan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menilai hal tersebut dari alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Permenas Lamma Kolly yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, telah diketahui antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi semenjak tahun 2019 sering bertengkar,



dimana saksi melihat sendiri kejadian tersebut dikarenakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah saksi yang adalah orang tua kandung dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, yang mana hal tersebut dikarenakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah menemukan komunikasi antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain di dalam aplikasi whatsapp dan hal tersebut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ingin tunjukkan kepada saksi, namun saksi tidak bersedia melihat hal tersebut dikarenakan saksi tidak mau ikut campur dalam masalah rumah tangga Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Dan dikarenakan keributan yang sering terjadi antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, sejak tanggal 15 Mei 2022, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama, dimana Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal di kos-kosan yang beralamat di Sawah Lama, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Kemudian pernah dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara kekeluargaan dan secara keagamaan, akan tetapi tidak ditemukan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Paulus Well yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, telah diketahui Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi setelah menikah pada tahun 2016 tinggal bersama sebagai pasangan suami dan isteri, namun semenjak bulan Mei tahun 2022 telah tidak tinggal bersama, dikarenakan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi semenjak tahun 2020. Dan saksi sudah pernah mencoba untuk mendamaikan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Antonius Abednego Saetban yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, telah diketahui Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah tidak tinggal bersama semenjak bulan Mei tahun 2022, dimana Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tinggal bersama dengan orang tua Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal di kos-kosan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Sawah Lama, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dikarenakan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi semenjak tahun 2020. Dan terhadap permasalahan tersebut pernah diupayakan untuk berdamai dengan cara kekeluargaan dan dengan cara keagamaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1) Christina Natalia Winarty, dan 2) Badarudin Sogo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, ternyata bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* (*vide* bukti surat T-1 sampai dengan T-5) adalah berupa hasil printout screenshot, yang mana bukti surat tersebut adalah termasuk ke dalam pengertian alat bukti elektronik, dan apabila dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun untuk menentukan informasi dan / atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya adalah sah maka menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa informasi yang tercantum dalam informasi dan/ atau dokumen elektronik harus lah dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan. Sedangkan alat bukti elektronik yang dihadirkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di persidangan tidak dilengkapi dengan alat bukti lainnya yang dapat menerangkan bahwa cara perolehan alat bukti telah sesuai serta alat bukti dapat dijamin keutuhannya sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti elektronik tidak memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Christina Natalia Winarty yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, telah diketahui Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah tidak tinggal bersama semenjak bulan Mei tahun 2022, dimana Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tinggal bersama

Halaman 58 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



dengan orang tua Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal di kos-kosan yang beralamat di Sawah Lama, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dikarenakan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi semenjak tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Badarudin Sogo yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, telah diketahui pada tanggal 23 Mei 2022, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi datang mencari kos-kosan ketempat saksi, dan pertama datang Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bersama dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan yang menempati kos-kosan tersebut hanya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Dan saksi pernah mendengar terjadi keributan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di dalam kamar kos-kosan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di dalam Jawabannya tidak membantah mengenai adanya percekocokkan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dan ternyata dalam Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ternyata Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga meminta agar perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dinyatakan putus karena perceraian walaupun dengan alasan yang berbeda dengan yang disebutkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di dalam posita gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah setuju dengan permintaan dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam rumah tangga antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diperbaiki kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang mantap keinginannya untuk bercerai maka Majelis Hakim menilai dalam keadaan seperti itu ikatan batin dalam perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pecah sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka tidak bermanfaat dan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak ada lagi ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tentang Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan apakah petitum lainnya dari Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan atau tidak, maka petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, terhadap petitum gugatan angka 2 terkait Menyatakan ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Majelis Hakim telah menilai bahwa antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak ada lagi ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa, maka Petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan dengan penambahan redaksional terkait dengan nama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di dalam dictum Putusan, dimana Majelis Hakim menilai apabila hal tersebut dicantumkan tidak menjadikan Putusan menjadi *ultra petita* dikarenakan hal tersebut hanya memberikan kejelasan mengenai perkawinan siapa yang dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, terhadap petitum gugatan angka 3 terkait Menetapkan hak asuh atas anak Anastasia Felicia kolly dalam Pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;



2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, P-5 berupa Kartu Keluarga, serta keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, telah lahir seorang anak bernama Anastasia Felicia Kolly, jenis kelamin perempuan, dan lahir pada tanggal 19 Agustus 2019 Dan bahwa sekarang anak Anastasia Felicia Kolly sekarang berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan MA RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 mencantumkan *“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”*;

Menimbang, bahwa di dalam Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 110/PDT/2012/PTR pada prinsipnya memberikan hak asuh anak yang dibawah 12 tahun kepada ibunya;

Menimbang, bahwa apabila kedua Yurisprudensi tersebut dikaitkan dengan fakta di persidangan, ternyata Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menghadirkan satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak layak untuk memelihara anak Anastasia Felicia Kolly, maka menurut Majelis Hakim, dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak Anastasia Felicia Kolly serta tumbuh kembang psikologis dari anak tersebut nantinya, maka menurut Majelis Hakim akan lebih baik apabila hak asuh terhadap anak Anastasia Felicia Kolly berada di tangan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku ibu



kandung dari anak Anastasia Felicia Kolly, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 3 gugatan perkara *a quo* patut untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa kemudian walaupun hak asuh atas anak tersebut berada pada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, hal tersebut tidak menyebabkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menjadi tidak dapat untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut, karena hal tersebut didasarkan pada Pasal 45 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus", sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah menjadi ultra petita apabila dicantumkan didalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, terhadap petitum gugatan angka 4 terkait Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirim salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor untuk dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu tentang secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan, maka petitum ke-4 (keempat) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, meskipun tidak dimintakan dalam gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi akan tetapi dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu tentang secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Para Pihak wajib melaporkan perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan oleh karenanya maka tidaklah menjadi *ultra petita* apabila Majelis Hakim menambahkan hal tersebut dalam diktum putusan yang tercantum dibawah ini;

## DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa selain bantahan di dalam Jawabannya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan Gugatan Rekonvensi, yang pada pokoknya adalah 1) Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya, 2) Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, 3) Menetapkan hak perwalian/ hak asuh anak **Anastasia Felicia Kolly** ada pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, 4) Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi memberikan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak **Anastasia Felicia Kolly** dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi selaku ayahnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, 5) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun

Halaman 63 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi, dan 6) Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai Gugatan Rekonvensi sebagaimana telah dijelaskan oleh Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, yaitu gugatan balik yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan (*vide* Pasal 167 Rbg);

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya juga menjelaskan mengenai apabila terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan rekonvensi, dan Putusan yang dijatuhkan terhadap gugatan konvensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan mengandung cacat formil (*error in persona, obscur libel*, tidak berwenang mengadili, dan lain sebagainya), maka Putusan terhadap Gugatan Rekonvensi mengikuti Putusan Konvensi, dengan demikian apabila Putusan Konvensi menyatakan Gugatan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya Putusan Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam perkara *a quo*, gugatan pokok Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengenai perceraian antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ternyata telah dikabulkan, dan setelah Majelis Hakim cermati, pokok Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah sama seperti gugatan Konvensi, yaitu meminta perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat akan menjadi berlebihan apabila pokok Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk dipertimbangkan lagi, maka dari itu Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan meminta perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain meminta perceraian untuk dikabulkan, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga meminta didalam petitum gugatan rekonvensi angka 3 terkait Menetapkan hak perwalian/ hak asuh anak **Anastasia Felicia Kolly** ada pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, dan berdasarkan hal tersebut, oleh karena di dalam pertimbangan Gugatan Konvensi perkara *a quo*, hak asuh anak telah ditetapkan berada pada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 3 tersebut, menurut Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 4 terkait Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi memberikan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak **Anastasia Felicia Kolly** dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi selaku ayahnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 41 huruf b Undang-undang tentang Perkawinan tersebut diatas, maka telah jelaslah tugas / kewajiban dari seorang ayah untuk bertanggungjawab terhadap seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan dari anaknya, kemudian apabila hal tersebut dikaitkan dengan petitum gugatan rekonvensi angka 4 Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai petitum tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, akan tetapi kemudian harus dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah nominal angka yang dicantumkan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di dalam petitum gugatan rekonvensi angka 4 adalah mampu untuk dibayarkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo*, ternyata Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan satupun alat bukti yang dapat menguatkan dalil permintaan nominal uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah disebutkan di dalam petitum angka 4 gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, terlebih lagi dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ternyata menjelaskan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga kontrak pada Yayasan Tribuana Alor dengan gaji sebesar Rp1.733.813,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga belas rupiah) per bulan (*vide* bukti surat P-6), tentunya apabila nominal yang dimintakan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka akan membuat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat memiliki penghasilan untuk menghidupi dirinya sendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim

Halaman 65 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat untuk nominal uang yang harus diberikan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi guna untuk memenuhi biaya pendidikan dari anak Anastasia Felicia Kolly adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana nominal tersebut menurut Majelis Hakim tidak akan terlalu memberatkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi apabila dilihat dari gaji yang diterima oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi (*vide* bukti surat P-6), maka dari itu berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim petitum gugatan rekonvensi angka 4 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagai mana yang disebutkan didalam dictum putusan ini;

Menimbang, terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 5 terkait Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati, petitum gugatan rekonvensi angka 5 adalah berkaitan dengan Putusan serta merta, yang dimaksudkan sebagai Putusan Serta Merta adalah suatu putusan yang berisi amar yang memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Putusan belum berkekuatan hukum tetap, bahkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan perlawanan atau banding (Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Komisi Bidang Tehnis Komisi I Peradilan Umum SUB Komisi IA (Perdata) tanggal 31 Oktober 2012);

Menimbang, bahwa selain itu dasar penjatuhan Putusan Serta Merta ada pada Pasal 191 Ayat (1) Rbg yang menyatakan pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (KUHperd. 548 dst.; Rv. 53 dst.);

Menimbang, bahwa ternyata di dalam perkara *a quo*, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat menjelaskan ataupun menghadirkan alat bukti mengenai kenapa putusan perkara *a quo* harus segera dilaksanakan, sehingga menurut Majelis Hakim petitum gugatan rekonvensi angka 5 patut untuk ditolak karena tidak beralasan hukum;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara gugatan konvensi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah terbukti dan Tergugat Konvensi



/ Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan alat bukti apapun yang dapat menjelaskan kenapa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat membayar biaya perkara, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya juga tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena petitum angka 3 gugatan konvensi perkara *a quo* ditolak, maka oleh karenanya petitum angka 1 (satu) dalam gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 5 dari gugatan rekonvensi angka 5 terkait Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara, haruslah ditolak karena tidak berasalan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena petitum angka 6 gugatan rekonvensi perkara *a quo* ditolak, maka oleh karenanya petitum angka 1 (satu) dalam gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi patut untuk ditolak;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi [REDACTED] dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi [REDACTED], putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan agar anak bernama [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di Alor pada tanggal 19 Agustus 2019, berada dibawah asuhan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, namun tetap memberikan izin kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk melihat dan memberikan kasih sayang sebagai Bapak kandung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor untuk dicatatkan dalam register yang diperlukan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;

## **DALAM REKONVENSIS**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi memberikan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak [REDACTED] [REDACTED] dipikul seluruhnya oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
2. Menolak Gugatan Konvensi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
3. Menolak Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, oleh kami, R. M. Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H., M.H. dan Yon Mahari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb tanggal 15 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam sistem elektronik, dan Putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 68 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



Regy Trihardianto, S.H., M.H.

R. M. Suprpto, S.H.

Yon Mahari, S.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses .....	:	Rp420.000,00;
2. PNBP .....	:	Rp60.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah	:	Rp490.000,00;
		( empat ratus sembilan puluh ribu rupiah )